

ISSN (Print) : 2654-8305 ISSN (Online) : 2654-8313

Vol. 2 No. 1, November 2019

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

JPHI *Indonesian Journal of
Legal Community
Engagement*



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Faculty of Law
Fakultas Hukum



Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

JPPI *Indonesian Journal of
Legal Community
Engagement*

Vol. 2 No. 1, November 2019

KAIDAH PENULISAN, *Author Guidelines*

| <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

- Tulisan merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan di media manapun baik cetak maupun online, dan juga tidak sedang dalam pertimbangan penerbitan dalam publikasi tertentu
- Naskah artikel merupakan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Hukum, berkisar antara 10 - 20 halaman A4, Spasi 1 (tunggal), margin normal, diketik dengan huruf Callisto MT, besar huruf 12pt, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
- Struktur naskah/bagian naskah sebagai berikut: **Bagian Kepala Naskah:** (1) Judul Naskah (jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda); (2) Nama Penulis (ditulis tanpa gelar akademik); (3) Asal instansi penulis; (4) Alamat instansi penulis; (5) email penulis. **Bagian Inti Naskah:** (1) Abstrak (terdiri dari 250-300 kata, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris); (2) Kata kunci (terdiri dari 2-5 kata kunci, dipisahkan oleh tanda titik koma (;), dan tiap kata diawali huruf kapital); (3) Pendahuluan, (4) Luaran (berupa hasil kegiatan); (5) Metode Pelaksanaan (berisikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian); (6) Hasil Kegiatan dan Pembahasan; (7) Kesimpulan; (8) Saran; (9) Ucapan Terimakasih (jika ada); (10) Daftar Pustaka (menggunakan model APA Style).
- Perujukan menggunakan Bodynote. *Footnote* digunakan hanya untuk menjelaskan suatu terminologi, istilah, atau kegiatan tertentu. Penggunaan referensi ilmiah sekurang-kurangnya menggunakan 60% sumber utama (artikel jurnal ilmiah).
- Bagian Tinjauan Pustaka **tidak menjadi bagian tersendiri**, melainkan bagian ini menyatu di bagian isi naskah.
- Naskah dikirim melalui sistem online di laman resmi jurnal kami: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>
- setiap calon penulis harus melakukan registrasi di laman tersebut dengan mengisi biodata sesuai dengan kolom tersedia.
- Naskah ada *di-review* dengan menggunakan *double blind peer-reviewed* sejak naskah diajukan, dan akan diberitahukan tentang hasil *review* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak naskah diajukan.
- Naskah yang telah *di-review* akan mendapatkan informasi apakah: (1) Ditolak; (2) Diterima tanpa perbaikan; (3) Diterima dengan perbaikan kecil (*minor revision*); Diterima dengan perbaikan besar (*mayor revision*).
- Jurnal kami menggunakan sistem pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin, dan diharapkan setiap naskah yang diajukan tingkat kemiripannya tidak lebih dari 15%.
- Disarankan penulis menggunakan aplikasi Mendeley sebagai penulisan perujukan referensi
- Jurnal kami menggunakan sistem atribusi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENGANTAR EDITORIAL JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA (JPHI)

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk memberikan kontribusi secara nyata dari pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian menjadi tolak ukur rasa kemanusiaan dan tanggung jawab pengabdian kepada negara.

Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para pengabdian di konkretkan melalui tulisan yang disebarluaskan agar menjadi catatan atau dokumentasi yang bisa di lihat oleh masyarakat umum. Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui wadah jurnal yang dibentuk atau dilahirkan oleh Gugus P2M FH UNNES. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) lahir untuk menjadi wadah bagi para pengabdian untuk melakukan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Tujuannya adalah agar menjadi catatan atau dokumentasi serta dapat menjadi inspirasi bagi calon pengabdian lain untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2 (1) November 2019 telah terbit. Artikel-artikel yang telah terbit telah kami seleksi dan review sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Pada edisi ini terbit 9 (sembilan) artikel yang merupakan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh para pengabdian.

Nurul Fibrianti, mempublikasikan kegiatan pengabdiannya yang berjudul: “Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang”. Artikel ini membahas arti penting label pada kemasan bagi konsumen dan konsumen harus memperhatikan label pada kemasan produk yang dibelinya.

Ratih Damayanti, membahas mengenai: “Program Kemitraan Masyarakat Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas”.

Dian Latifiani, memaparkan mengenai: “Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman urgensi usia perkawinan dan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perkawinan sesuai dengan usia perkawinan serta memahami akibat negatif dari perkawinan anak.

Dewi Sulistianingsih, dkk, memaparkan mengenai: “Penanaman Jiwa Kewirausahaan Bagi Santri”. Artikel ini ditujukan bagi pengembangan satri agar dapat memiliki kemandirian secara ekonomi.

Isnani, dkk, menyajikan artikel mengenai: “Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat”. Artikel ini merupakan salah satu pemetaan terhadap wilayah Kabupaten Batang dalam memproyeksi produk-produk yang berpotensi sebagai indikasi asal atau indikasi geografis.

Rindia Fanny Kusumaningtyas, dkk., membahas mengenai: “Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK)”. Artikel ini memberikan saran dan masukan bagi peserta kegiatan untuk dapat memahami mengenai seluk beluk hukum perburuhan sehingga dengan pemahaman tersebut dapat memberikan

bekal kepada pekerja dalam menyikapi adanya ada tidaknya penyimpangan dalam hal melakukan hubungan kerja.

Ali Masyhar, dkk., membahas mengenai: “Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Artikel ini mensoroti bahwa perlunya pemberian pemahaman secara intensif terutama oleh MWC NU Gunungpati terhadap takmir/nadzir lama, tentang manfaat dari program alih nadzir wakaf.

Christiani Widowati, dkk., membahas mengenai: “Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri *Crispy* di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan”. Artikel ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan terkait pendampingan hukum dalam pembuatan kontrak untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha

Terakhir adalah tulisan dari Satrio Ageng Rihardi, dkk., yang membahas mengenai: “Pemikiran Progresif: Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Pasca Dampak Mega Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Progo”. Artikel ini menitikberatkan pada pengelolaan sistem keuangan yang baik yang akan memberikan dampak positif dalam rumah tangga untuk menghindarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Semarang, 20 November 2019

Ketua Tim Redaksi
Editor in Chief

Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
jphi@mail.unnes.ac.id

DAFTAR ISI

ARTIKEL

Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang, Nurul Fibrianti	1-9
Program Kemitraan Masyarakat Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas, Ratih Damayanti	10-18
Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, Dian Latifiani	19-29
Penanaman Jiwa Kewirausahaan Bagi Santri, Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Rini Fidiyani, Laga Sugiarto, Muhammad Shidqon Prabowo	30-38
Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat, Isnani, Ali masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, Dewi Sulistianingsih	39-45
Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK), Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan, dan Inge Widya Pangestika Pratomo	46-59
Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Ali Masyhar, Ridwan Arifin, Adib Nor Fuad	60-67
Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri <i>Crispy</i> di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan, Christiani Widowati, Peter Mahmud Marzuki, Mohammad Sumedi, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar Moechtar	68-79
Pemikiran Progresif: Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Pasca Dampak Mega Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Progo, Satrio Ageng Rihardi, Heni Hirawati.	80-100

Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 1-9.

© Nurul Fibrianti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Nurul Fibrianti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 4 Juli 2019; Diterima: 21 Oktober 2019; Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Kewajiban konsumen tersebut disampaikan kepada konsumen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan khalayak sasaran remaja yakni siswa Sekolah Menengah Atas. Hasil dari edukasi kewajiban konsumen yakni remaja memahami kewajiban yang melekat pada dirinya sehingga mampu memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dengan membaca terlebih dulu informasi yang tertera pada kemasan produk berupa label. Apabila semua konsumen mampu melaksanakan kewajiban ini maka penyelenggaraan perlindungan konsumen akan terselenggarakan dengan baik.

Kata kunci:

Label, Kewajiban Konsumen, Perlindungan Konsumen

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

nurulfibrianti@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama ini sering beredar produk makanan kadaluwarsa, tanpa mencantumkan label halal, tanpa mencantumkan komposisi bahan pembuat makanan, bahkan tanpa izin Departemen Kesehatan ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk makanan ini dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Bagi masyarakat awam, mereka tidak tahu bahkan tidak peduli akan jenis-jenis label yang terdapat pada kemasan produk makanan. Sebagian orang berpendapat bahwa asal makanan tersebut terkemas dengan rapi dan tertutup maka produk makan tersebut aman dikonsumsi. Keyakinan konsumen terhadap keamanan sebuah produk ini sangat membahayakan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan pemberitaan stasiun televisi Indosiar yang ditayangkan pada hari senin 21 Juli 2008, kasus makanan atau jajan kadaluwarsa kembali mencuat, dalam beberapa bulan terakhir. Makanan dan kue kadaluwarsa, atau dibuat dari bahan - bahan yang sudah kadaluwarsa, beredar luas di pasar. Banyak konsumen yang tidak tahu dan akhirnya menjadi korban.

Dalam standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan

Makanan jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluwarsa tidak boleh diperdagangkan bahkan makanan minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsanya.

Awal Juli 2008, petugas kepolisian mengerebek sebuah pabrik, yang terletak di Jalan Waru Delapan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pabrik ini berkedok sebagai distributor makanan ringan. Padahal di pabrik ini mengolah makanan ringan, dari bahan - bahan yang sudah kadaluwarsa. Modusnya, mereka mengumpulkan berbagai makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, dan kemudian dimasak kembali menjadi makanan yang seolah - olah baru. Bahkan makanan yang dijual, diberi merek.

Sementara di Cirebon, Jawa Barat ditemukan pasar khusus yang menjual kue-kue kadaluwarsa. Pasar tradisional yakni Pasar Wates Cirebon merupakan pusat penjualan kue-kue kering yang sudah kadaluwarsa. Di Pasar Wates, dijual berbagai makanan terutama untuk konsumsi anak-anak yang jelas-jelas kadaluwarsa. Seperti kue, sosis, mie instan, dan susu kaleng.

Aparat kepolisian di Cirebon juga menyita dua truk makanan ringan dari

sebuah gudang di kawasan Megu, Kecamatan Seru. Makanan yang disita terdiri biscuit, bistik, mie instan, sosis, dan makanan anak - anak lainnya. Bahkan tanggal kadaluwarsanya mencapai 2 bulan hingga 5 tahun. Makanan ini diduga akan dikemas ulang dan akan di jual ke para pedagang di Pasar Grosir Plered. Diduga kuat pasar makanan ini mencapai kota - kota di luar Pulau Jawa.

Kasus - kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar - besarnya, tanpa mempedulikan orang lain. Masyarakat hanya bisa berharap, fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bisa dijalankan, sehingga masyarakat tidak lagi was - was saat akan membeli makanan.

Umumnya makanan yang tanpa ijin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui daerah perbatasan dan pelabuhan tikus. Sedangkan untuk makanan kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja. (Erhian, 2013, hal 4)

Adapun label-label yang ada pada kemasan suatu produk makanan antara lain label kadaluwarsa, label halal, label komposisi bahan pembuat makanan, Izin Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Label kadaluwarsa berfungsi untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa batas layak konsumsi produk tersebut adalah tanggal yang tertera pada kemasan produk tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari efek negatif produk makanan apabila telah kadaluwarsa.

Label halal berfungsi untuk menginformasikan bahwa produk tersebut dari awal proses pembuatannya sampai dengan dikemasnya produk tersebut merupakan proses yang halal untuk dikonsumsi menurut Majelis Ulama Indonesia.

Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan

produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. (Muthia Sakti dkk, 2015, hal 1)

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen, baik lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen. (Denico Doly, 2017, hal 42)

Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk kedalam tubuhnya halal dan sesuai dengan syariat islam oleh karena itu negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim

sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.(Muthia Sakti dkk, 2015, hal 64).

Label komposisi bahan pembuat makanan berfungsi untuk menginformasikan kepada konsumen tentang komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut agar konsumen dapat mengetahui dan mengambil keputusan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi oleh yang bersangkutan atau tidak karena tidak setiap orang dapat mengkonsumsi semua bahan makanan.

Izin Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dimaksudkan untuk memberitahu kepada konsumen bahwa produk tersebut telah mendapat izin dari yang berwenang untuk beredar di pasaran. Tentunya izin ini diperoleh setelah ada penelitian dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang dan dengan diikuti pemantauan kepada produsen yang telah mendapatkan izin.

Label-label tersebut tidak hanya sebatas syarat dari pemerintah agar produsen diberi izin untuk mengedarkan hasil produksinya yang mana hal tersebut hanya mempunyai arti penting bagi produsen, namun di luar itu label-label tersebut juga mempunyai arti

peting bagi konsumen sebagai pihak yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Label-label tersebut merupakan informasi penting bagi masyarakat untuk dapat memutuskan akan mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi produk tersebut karena apabila produsen dan pemerintah tidak mampu bertanggung jawab terhadap produk makanan yang tidak layak konsumsi maka konsumenlah yang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dengan cara lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu berawal dari keputusannya itulah konsumen dapat melindungi dirinya sendiri dari produk-produk yang tidak layak konsumsi bagi dirinya.

Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan. Berkaitan dengan kewajiban tersebut perlu adanya pemahaman kepada masyarakat atas informasi berupa label yang tercantum pada kemasan produk makanan agar masyarakat sebagai konsumen dapat

turut bertanggung jawab atas peredaran makanan dengan memilih produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan dapat menghindarkan diri dari produk makanan yang membahayakan kesehatan.

Pemerintah juga mengatur hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen (Erhian, 2013, Hal 7).

Setiap orang pasti akan berkedudukan sebagai konsumen atas barang atau jasa. Sebagai konsumen, seseorang harus memahami tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen. Lebih jauh daripada itu, juga diminta harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keperdulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang sebagai konsumen. (Nurul Fibrianti, 2015, Hlm 112) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (pasal 1 angka (2) UUPK)

Hal inilah yang mendasari alasan dilakukannya sosialisasi informasi pencantuman label pada kemasan produk makanan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menjadi konsumen yang cerdas yang mampu menghindarkan diri dari produk-produk makanan yang tidak layak konsumsi.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: pemahaman para peserta terhadap pengaturan hak dan kewajiban konsumen. Harapannya, masyarakat dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada anggota masyarakat lainnya agar tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan ini dapat berkelanjutan dan diketahui seluruh masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan ini adalah diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Dalam kegiatan ini akan ditentukan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan, adapun

pemilihan tempat dan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan konsumen. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Siswa Sekolah Menengah atas karena usia remaja adalah usia yang labil dimana mereka mudah tergiur dengan penawaran produk-produk makanan terutama makanan instan.

Penyuluhan ini diselenggarakan pada, Selasa tanggal 16 September 2014, bertempat di SMA 12 Semarang dengan tema “Upaya pemahaman pencantuman label pada produk makanan bagi siswa SMA 12 Semarang”.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap observasi, Tahap persiapan (Perijinan), Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Evaluasi (RTL). Hasil yang telah dicapai adalah tahap evaluasi. Tahap observasi diawali dengan pemetaan khalayak sasaran dalam kegiatan ini. Siswa SMA menjadi sasaran dalam kegiatan ini karena didasari pemikiran bahwasannya usia SMA merupakan usia yang labil dan ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga di usia ini biasanya mudah tergiur dengan produk baru tanpa

mengetahui apakah produk tersebut layak konsumsi atau tidak. Tahap kajian dan observasi dilakukan pada tanggal 3-4 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014. Kajian dan observasi ini menghasilkan identifikasi dan klasifikasi internal maupun eksternal berdasarkan analisis SWOT, antara lain dalam tabel berikut.

Tabel 1: Identifikasi & Klasifikasi Faktor Internal-Eksternal

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
<p>A. Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai brand sudah cukup lama dikenal Indonesia sehingga sebagian besar orang sudah mengetahui kualitas brand. ▪ Banyak bermunculan produk-produk makanan dan minuman instan yang mudah didapat karena dijual di supermarket dan minimarket. ▪ Banyaknya promosi melalui televisi dan produk-produk makanan dan minuman relatif terjangkau. 	<p>B. Kelemahan (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak masyarakat tidak memiliki bekal pemahaman tentang jenis-jenis label dan komposisi produk makanan yang tertulis di kemasan produk. ▪ Usia remaja merupakan usia yang labil dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga mudah tergiur dengan penawaran produk tanpa mengetahui apakah produk tersebut layak konsumsi atau tidak.
<p>C. Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih tingginya tingkat penjualan dan loyalitas konsumen terhadap 	<p>D. Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya persaingan penjualan produk dengan berbagai inovasi yang terkadang

<p>produk-produk makanan dan minuman tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemajuan jaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka peluang baru dalam sektor ekonomi, dapat dilihat dari meningkatnya berbagai produk-produk baru yang ada ditengah-tengah masyarakat. 	<p>merugikan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
--	--

Tahap persiapan, diawali dengan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak sekolah yaitu SMA 12 Semarang yaitu dengan ibu erni selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan baik secara langsung dengan mengunjungi SMA 12 Semarang dan juga secara tidak langsung melalui alat komunikasi.

Tahap Pelaksanaan, Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari selasa 16 Oktober 2014 pukul 14.00 di ruang laboratorium kimia SMA 12 Semarang dengan peserta sejumlah 41 orang siswa kelas X dan XI beserta guru pendamping.

Dalam tahap evaluasi, tim pengabdian mengevaluasi bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat

ini memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pemberian edukasi kepada konsumen yang dalam hal ini ialah kelompok remaja yang mana remaja merupakan kelompok yang masih labil dalam menentukan keputusan. Penentuan keputusan yang kurang tepat terjadi karena tidak dibarengi pemahaman yang komprehensif oleh konsumen yang mana bahwasannya konsumen memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban tersebut salah satunya ialah konsumen wajib membaca informasi yang tertera dalam kemasan produk. Sehingga jika konsumen mengambil keputusan untuk mengkonsumsi produk tidak hanya berpedoman pada hak yang dimiliki namun juga dengan dibekalin pemahaman akan kewajibannya maka perlindungan konsumen akan terselenggara dengan baik dan mampu meminimalisir pelanggaran hak konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ini memiliki

manfaat yang sangat besar, dengan adanya upaya pemahaman terhadap konsumen, tidak saja sebagai wujud pelaksanaan amanah undang undang perlindungan konsumen namun juga sebagai bentuk penciptaan konsumen yang cerdas.

Saran yang dapat penulis berikan ialah pengabdian masyarakat berupa pemahaman pencantuman label dalam kemasan produk makanan perlu dilakukan secepatnya dan terus menerus sehingga mempercepat pemahaman masyarakat selaku konsumen yang mana akan meminimalisir konsumen yang mengkonsumsi produk tidak layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Budyatna, Muhammad, *Hasil laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Tanggung Jawab Pemasangan Iklan*, (Jakarta: BPHN, 1997/1998)
- David Oughton dan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (London: Blackstone Press Ltd, 1997)

Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, (Jakarta: PIRAC & PEG, 2001)

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.ke-1, 2000)

Artikel

Doly, Denico. 2012. *Üpaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia terkait dengan “Klausula Baku”*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1

Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (Studi kasus POM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1

Fibrianti, Nurul. 2015. *“Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”*, Jurnal Adhaper, Volume 1 Nomor 1

Sakti, Mutia dkk. 2015. *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal*. Jurnal Yuridis Vol 2 No 1

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Program Kemitraan Masyarakat Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 10-18.

© Ratih Damayanti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 25 April 2019;, Diterima: 29 April 2019;, Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tidak tetap, perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Pemahaman perlindungan bagi para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang perlu ditingkatkan. Selama ini para pekerja lepas belum pernah mendapatkan informasi tentang perlindungan para pekerja lepas. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang harus dilakukan, tanpa mengetahui perlindungan apa yang diperoleh apabila terjadi permasalahan dalam bekerja. Ada kecenderungan para pekerja lepas tidak pernah tahun tentang hak-haknya sebagai karyawan lepas. Para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di Kota Semarang belum pernah memperoleh informasi tentang perlindungan bagi pekerja harian lepas. Perlu adanya perlindungan hukum dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti terkait dengan hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985. Target dari kegiatan pengabdian yang dilakukan ini adalah tercapainya penyadaran serta pemahaman akan kewajiban para anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja. Adanya pemahaman tersebut diharapkan maksud dan tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa tercapai.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

ratihtamayanti@mail.unnes.ac.id

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas

PENDAHULUAN

Peran pekerja untuk perusahaan sangatlah penting untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri, karena tanpa adanya pekerja, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tidak tetap, perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah.

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja diperusahaannya akan dapat mengurangi kejadian kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Hak-hak

Pekerja/buruh dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh memiliki Hak sebagai berikut: 1) Keselamatan dan kesehatan kerja 2) Moral dan kesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Bagi pemerintah (dan masyarakat) dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas (Zaeni, 2013: 103).

Pemahaman perlindungan bagi para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang perlu ditingkatkan. Selama ini para pekerja lepas belum pernah mendapatkan informasi tentang perlindungan para pekerja lepas. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang harus dilakukan, tanpa mengetahui perlindungan apa yang diperoleh apabila terjadi permasalahan dalam bekerja. Ada kecenderungan para pekerja lepas tidak pernah tahu tentang hak-haknya sebagai

karyawan lepas. Para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang belum pernah memperoleh informasi tentang perlindungan bagi pekerja harian lepas.

Dekorasi adalah hal-hal yang menyangkut penataan layout materi-materi promosi dan hiasan yang mendukung kemeriahan sebuah acara. Jasa Dekorasi dapat membantu anda dalam tata letak stage dan audience, maskot event, signage dan booth-booth yang easy traffic dan See through (terbuka dan tidak menghalangi yang lain) membuat komposisi dari island sebuah event menjadi menarik. Jasa Dekorasi dapat memberikan tampilan image-image dan design graphic yang bagus memperindah lingkungan dalam area event sehingga mempermudah komunikasi tema event dan materi-materi acara bagi pengunjung. Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk dekorasi. Beberapa akan menggunakan balon atau hal-hal lain seperti itu. Mereka juga mungkin memiliki jenis lain dari hal-hal yang memasang di dinding atau menggantung dari langit-langit. Pekerjaan pada bidang dekorasi mempunyai resiko yang cukup tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Pengusaha Jasa Dekorasi biasa memperkerjakan

pekerjanya dengan status pekerja harian lepas atau borongan. Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.

Selama ini pihak pengusaha masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting kerana pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Perlu adanya perlindungan hukum dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti terkait dengan hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: adalah tercapainya penyadaran serta pemahaman akan kewajiban para anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja. Adanya pemahaman tersebut diharapkan maksud dan tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa tercapai.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode antara lain, sosialisasi yaitu dalam arti memberikan informasi serta pemahaman terhadap masyarakat khalayak sasaran mengenai materi pengabdian sehingga peserta

pengabdian menjadi lebih mengenal, mengerti dan memahami tentang Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas. Metode yang kedua adalah melakukan tanya jawab, yang memungkinkan mendapatkan suatu timbal balik dari masyarakat mengenai kegiatan pengabdian yang dilakukan serta keterserapan informasi mengenai materi yang telah disampaikan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi di Kota Semarang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Keseriusan dan antusias peserta pengabdian dalam mengikuti paparan materi.
2. Pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri.
3. Ada keinginan dari peserta untuk menindaklanjuti kegiatan pengabdian ini oleh instansi terkait untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang terkait dengan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi 2 tahap, yaitu : Tahap pertama pada tanggal 07 Mei 2018, Ketua Tim Pelaksana mengunjungi lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi, sekaligus mengadakan observasi tentang kebutuhan pelaku usaha jasa dekorasi terkait perlindungan dan hak dasar pekerja agar mempermudah untuk melakukan sosialisasi yang tepat sesuai sasaran.

Tahap kedua pada tanggal 30 Juli 2018, Tim Pengabdian mulai mengadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memaparkan materi secara lisan. Pada Tahap kedua ini berlangsung di Ruang Serbaguna Delman Resto Jalan Simongan Semarang dan dihadiri oleh 15 orang perwakilan dari Pekerja pada Asosiasi Jasa Dekorasi di Kota Semarang. Kegiatan pengabdian ini

diawali dengan perkenalan Tim Pengabdian dari FH unnes yang akan mengisi materi Pengabdian dengan tema “perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi”. Kemudian Ketua Tim Pengabdian Ratih Damayanti, SH. MH memberikan sambutan, ucapan terima kasih bahwa telah diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan pengabdian masyarakat pada kesempatan itu sekaligus pemberian materi tentang perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi.

Jenis perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni, perlindungan norma keselamatan kerja, perlindungan norma kerja, perlindungan norma kesehatan, serta perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan) atau yang sekarang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

1. Perlindungan Norma Kerja diatur dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 79. Dalam Pasal 76. Perindungan norma kerja meliputi waktu kerja, mengasos, dan istirahat.

2. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89
3. Kesejahteraan pekerja diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pekerja/buruh harian lepas yang bekerja pada pengusaha dekorasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang diakui sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun pekerja tersebut merupakan pekerja harian lepas. Para Pengusaha Jasa Dekorasi memberikan perlindungan berupa jaminan upah yang diberikan setiap bulan dan harian setiap ada pekerjaan dekorasi. Sistem pengupahan adalah permufakatan dalam pengangkutan barang dan dekorasi. Para pekerja mereka merasa cukup atas gajinya jika dalam satu bulan bisa melakukan pekerjaan dekorasi setidaknya 3 kali, namun bila dalam satu bulan tidak ada pekerjaan dekorasi maka pendapatan yang diperoleh dirasa kurang. Gaji pekerja harian usaha dekorasi adalah Rp. 30.000 perhari, gaji perbulan para pekerja dekorasi adalah minimal Rp 1.500.000 dan ditambah Rp. 600.000 untuk setiap

event dekorasi, kurang lebih para kerja dalam sebulan bisa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000. Pekerja/buruh harian lepas yang tidak masuk bekerja dengan alasan tertentu mereka tidak akan mendapat upah sesuai dengan berapa hari pekerja/buruh tersebut tidak bekerja.

Perlindungan lain yang diperoleh oleh Pekerja Dekorasi adalah perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Perusahaan bertanggungjawab terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Jika Mengalami Kecelakaan Kerja saat melakukan proses dekorasi. Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati. Tanggungjawab merupakan sikap menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggung jawab perusahaan jika terdapat kecelakaan kerja pada pekerja/buruh harian lepas dalam melakukan pekerjaannya. Bentuk tanggung jawab perusahaan pada pekerja/buruh harian lepas itu tidak ada bentuk tanggung jawabnya, dimana terdapat kasus pada beberapa pekerja/buruh harian lepas yaitu pernah terjadi kecelakaan kerja berupa luka pada

pekerja/buruh yang bernama. Banyak juga kecelakaan kerja pada pekerja/buruh harian lepas, dimana dari pihak pekerja dan keluarga pekerja/buruh pernah meminta ganti rugi atau uang untuk berobat kepada ketua buruh tetapi mereka tidak mendapatkan uang ataupun pengobatan lain yang telah disediakan oleh perusahaan kepada para pekerja/buruh harian lepas. Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/buruh. Para pengusaha bertanggung jawab pada para pekerja/buruh harian lepas tersebut. Fasilitas yang didapatkan oleh pekerja/buruh harian lepas jika mengalami kecelakaan kerja yaitu para pekerja akan diberikan pengobatan langsung dari klinik milik, jika mengalami kecelakaan kerja langsung di tempat kerja yang berada di induknya, akan tetapi jika pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja langsung di tempat kerja yang berada di cabangnya maka perusahaan hanya memberikan pengobatan yang berbentuk P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) milik perusahaan.

Sebagai suatu hak dari Pekerja Harian Lepas, maka jika hak-hak pekerja tersebut dilanggar dalam arti tidak dipenuhi oleh pengusaha, maka upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja harian lepas jika penyelesaian secara bipartite tidak membawa hasil maka langkah berikutnya yaitu dapat memilih penyelesaian secara litigasi atau nonlitigasi. Adapun Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam Pasal 10 samapai dengan Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja harian lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang mana dalam perjanjian kerja harian lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

1. Perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;

2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (Dua Puluh Satu) hari dalam 1 (Satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (Dua Puluh Satu) hari atau lebih selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian Lepas berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (Wayan, 2018: 4).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi. Peserta pengabdian juga terlihat proaktif dalam menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh harian lepas adalah adanya upah yang mencukup dan jika mengalami kecelakaan kerja dalam proses dekorasi yaitu pekerja/buruh mendapatkan perlindungan hukum yang dilindungi langsung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Tanggung para pekerja/buruh yang mengalami

kecelakaan kerja pada induknya maka pekerja/buruh mendapatkan pengobatan langsung dengan P3K atau ke Klinik Kesehatan. Kecelakaan yang terjadi pada pekerja/buruh harian lepas berupa luka pada kaki, keseleo tangan, memar-memar anggota tubuh dan kecabut kuku kaki maupun kuku tangan dikarenakan kurang kehati-hatian pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya, serta pekerja/buruh harian lepas.

Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi ini dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan instansi yang terkait mengingat masih banyak yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi tentang hak dasar pekerja, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, H.Zainal, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kartasapoetra, G, 1985, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta Soepomo, Imam, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djemabatan, Jakarta

I Wayan Subangun Wiring Garda Satria dkk, Jurnal Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal

Dian Latifiani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 19-29.

© Dian Latifiani



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 11 Oktober 2019; Diterima: 25 Oktober 2019; Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Syarat usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun. Namun di Desa Kedungkelor Kecamatan Waru Reja Kabupaten Tegal banyak pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan di usia anak (belum dewasa). Hal ini disebabkan dari faktor pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial. Upaya preventif dilakukan oleh lembaga terkait melalui penyuluhan, sosialisasi, belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena kuatnya budaya setempat yang melanggengkan perkawinan anak. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan. Upaya preventif perkawinan anak dengan melibatkan pihak terkait Desa Kedungkelor khususnya mitra PIK R Dunia Pelangi. Perkawinan anak terjadi karena (1) Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan. Antusiasme mitra pengabdian Nampak dengan banyaknya peserta yang hadir. Forum diskusi dilakukan dengan sangat semangat sehingga sasaran pengabdian paham tentang perkawinan anak, dampak negatifnya serta akibat hukumnya. Kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5, 12, 19 Juli 2019. Kunjungan pertama untuk mengurus perijinan dan melakukan observasi secara mendalam tentang kondisi masyarakat sasaran. Kunjungan ke dua berupa sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak. Kunjungan ke tiga berupa evaluasi terhadap masyarakat sasaran ditinjau dari sisi perspektif terkait realita perkawinan anak, dan penundaan perkawinan anak bagi yang akan melangsungkan perkawinan.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dianlatif@mail.unnes.ac.id

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja.

Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Dewasa ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014, 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15

tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (Dewi: 2016).

Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Di Desa Kedungkelor tersebut, masih ada perkawinan anak dengan usia masih anak. Perkawinan anak (usia kawin dibawah 19 tahun) di Tahun 2017 sejumlah 77 perempuan dan tahun 2018 sejumlah 76 perempuan. Faktor penyebab terjadinya Kawin Anak yaitu: (1) Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan.

Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pengabdian mengabdikan ilmunya. Karena masyarakat sasaran memerlukan ilmu pengetahuan tentang kelemahan / keburukan apabila kawin di usia anak di era milineal ini. Hak pendidikan yang diperlukan di masa pertumbuhan, tidak

didapat. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal karena di usia yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu namun mengurus rumah tangga; merawat anak.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang mitra hadapi yaitu: (1) pemahaman masyarakat tentang urgensi usia perkawinan? (2) pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak? (3) upaya preventif terhadap perkawinan anak?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah:

Bagi Pasangan Kawin Anak

- a. Memberikan pemahaman urgensi usia perkawinan
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perkawinan sesuai dengan usia perkawinan
- c. Mengetahui dan memahami akibat negatif dari perkawinan anak

Bagi Tokoh Agama/Majlis Taklim dan Tokoh Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hukum perkawinan terkait dengan usia perkawinan
- b. Mencetak kader tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai

- ahli dalam tindakan persuasif untuk tidak melakukan perkawinan anak
- c. Tokoh agama dan tokoh masyarakat menciptakan beberapa kegiatan kelompok sebagai wadah untuk melakukan konsultasi tentang perkawinan di usia perkawinan
- d. Menjadi fasilitator bagi calon pasangan perkawinan anak untuk tidak kawin dahulu, hingga usia mencukupi.
- e. Mengidentifikasi alasan melakukan kawin anak yang kemudian bekerjasama dengan perangkat desa serta KUA untuk mendapatkan solusi yang tepat dengan upaya preventif kawin anak.

Bagi Perangkat Kelurahan

- a. Meningkatkan keterampilan persuasif agar masyarakat mau dan sadar betapa pentingnya perkawinan di usia kawin sesuai UU No. 1 Tahun 1974
- b. Meningkatkan ketrampilan untuk mengetahui dan memahami gelagat akan terjadinya kawin anak sehingga bisa dilakukan tindakan *persuasive* untuk dihindari.
- c. Menciptakan norma sosial yang kuat untuk menentang kawin anak
- d. Membuat media sosialisasi yang

- berisi pentingnya pencatatan perkawinan beserta akibat hukum yang didapatkan
- e. Melakukan *control social* bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang efektif terhadap realitas social masyarakat yang mengarah kepada tindakan kawin anak

Bagi Kantor Urusan Agama

- a. Meningkatkan keterampilan penyuluh perkawinan dalam hal menerapkan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya perkawinan anak
- b. Mengetahui alasan – alasan masyarakat melakukan kawin anak
- c. Melibatkan penghulu KUA untuk menyumbangkan ide, gagasan pikir agar pelaku kawin anak menjadi paham dan sadar tentang pentingnya perkawinan di usia perkawinan
- d. Membuat alat sosialisasi berisi akibat negatif mengenai perkawinan anak
- e. Menciptakan norma-norma sosial yang kuat untuk menentang kawin anak melalui program- program untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang sudah terlanjur

- kawin anak
- f. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan para tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, tokoh majlis taklim mengenai realitas kawin anak serta mencari solusi untuk meminimalisir yang ada di tempat tinggal lingkungan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan:

1. Metode ceramah, sebelum dimulainya ceramah, diberikan pre test untuk mengetahui pemahaman dari sasaran khalayak.
2. Metode diskusi, dilakukan secara keseluruhan dan bersama perihal urgensi perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak.
3. Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi dan diberikan post test untuk mengetahui, bagaimana pemahaman sasaran khalayak.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Perizinan. Pada tahap ini dilakukan observasi ke lokasi pengabdian dan mengurus perizinan di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, termasuk mempersiapkan materi,

- daftar hadir, dan pematangan tempat pengabdian.
2. Tahap Sosialisasi, meliputi: pemberian materi tentang urgensi usia perkawinan, dampak negatif perkawinan anak, dan upaya preventif terhadap perkawinan anak.
 3. Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui, menilai, dan mengukur tingkat pemahaman sasaran setelah dilakukannya pengabdian terkait preventif perkawinan anak.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali pada 5 Juli 2019 Tim melakukan komunikasi dengan pihak Mitra Pusat Informasi Kegiatan Remaja Dunia Pelangi (PIK R Dunia Pelangi) sebagai lokasi pengabdian di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Tim melakukan komunikasi dengan Pengarah PIK R Dunia Pelangi yaitu Ibu Wuryatun, S.Pd. yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada Ketua PIK R Dunia Pelangi dan anggota dengan rentang usia (15 tahun - 22 tahun).

Pada dasarnya Pengarah PIK R Dunia Pelangi tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang disiapkan. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat materi Edukasi Preventif perkawinan anak.

Pelaksanaan pada tanggal 12 Juli 2019 pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan *powerpoint* dan cuplikan Film Dua Garis Biru yang bercerita tentang hamil di luar nikah karena pergaulan yang bebas di usia remaja (16 tahun- 18 tahun- usia Sekolah Menengah Atas). Masyarakat sasaran berusia sekolah (SMP, SMA, Kuliah) sehingga tepat bila pengenalan tentang realita perkawinan anak melalui media film. Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada anggota PIK R Pelangi.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa remaja PIK R Dunia Pelangi memiliki pemahaman bervariasi. Ada yang belum paham tentang konskewensi yang harus di tanggung oleh pasangan perkawinan anak. Oleh karena itu Sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena sosialisasi dan pemahaman yang hanya dilakukan sekali kurang membantu dalam bagaimana para remaja mengetahui dan memahami. Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk diberikan cara cara untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Secara umum hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis.

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Preventif Perkawinan Anak dapat dicapai dengan hasil sebagai berikut: Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Keseriusan peserta (anggota PIK R Pelangi) dalam mengikuti penjelasan materi Sosialisasi dilihat dari kehadiran, antusiasme dalam pertemuan tersebut.
2. Keterlibatan secara aktif dalam Sosialisasi ketika diskusi
3. Bertambahnya pengetahuan tentang:
 - a) Urgensi usia perkawinan;
 - b) Masyarakat mengetahui dampak negatif perkawinan anak; dan
 - c) Memberikan upaya preventif terhadap perkawinan anak.
4. Terbentuknya kemampuan untuk memberikan pengetahuan tentang:
 - a) Urgensi usia perkawinan;
 - b) Masyarakat mengetahui dampak negatif perkawinan anak;
 - c) Memberikan upaya preventif terhadap perkawinan anak kepada teman dan lingkungan sekitar.

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak yakni lebih 30 peserta. Peserta terdiri dari remaja remaja yang merupakan anggota dari PIK R Pelangi.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan

tersebut merupakan perkawinan di bawah umur (anak) ataukah bukan (Salam, 2017: 115).

Perkawinan dilakukan di usia 16 - 19 tahun dan perempuan. Faktor penyebab perkawinan anak yang terjadi adalah (Wahyu selaku Staf P₃AP₂KP Tegal: 2019):

1. Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda
2. Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak
3. Tingkat pendidikan yang kawin anak adalah lulusan SD, dan tidak melanjutkan sekolah namun bekerja sebagai Petani, buruh ataupun tukang bangunan untuk membantu ekonomi keluarga.

Faktor budaya (kultur) untuk kawin di usia anak lebih tren dibanding budaya (kultur) untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini disebabkan beberapa factor; (1) Kepercayaan pelaksanaan kawin di waktu tertentu (tahun baik dan tahun buruk) untuk kawin serta adat kecocokan yaitu bila sudah ada kecocokan langsung dilakukan perkawinan, tidak mempertimbangkan usia, (2) Akses pendidikan lanjutan (SMP) yang kurang memadai sehingga mayoritas hanya lulus SD saja, (3) Dorongan orang tua yang

memerintahkan anak untuk menikah di usia muda. Sehingga anak hanya menurut, tidak berani menolak, (4) Kurangnya wawasan orang tua dan anak serta masyarakat yang tidak paham akibat buruk perkawinan anak.

Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Ramadhita, 2014: 66).

Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih

relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut (Rahma: 2013).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu perkawinan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat (Marmiati, 2012: 201).

Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Sulaiman, 2012: 16). Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas

yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan (Inna, 2015: 47).

Orang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran (Zulfiani, 2017: 219).

Upaya Preventif Perkawinan Anak

Preventif dilakukan secara holistik dan bersinergi dengan berbagai instansi. Tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja karena perkawinan anak merupakan masalah yang kompleks.

Sinergi dimulai dari internalisasi dan kesadaran tentang pentingnya kesiapan untuk menghadapi perkawinan, salah satunya dengan indikator usia. Usia perkawinan yang

ideal memang tidak disebut di dalam UU perkawinan. Namun penyebutan hanya mengenai batas usia kawin. Bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia anak menurut UU perlindungan anak adalah dibawah 18 tahun. Secara detail peran dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

1. Pihak aparat Desa

Pengajuan berkas perkawinan menunjukkan usia masih dibawah 18 tahun, maka Lurah menasehati dan memberikan wawasan tentang akibat perkawinan bila dilakukan diusia anak. Targetnya pasangan usia anak yang mau menikah menjadi urung untuk melakukan perkawinan sampai usia mencapai batas dewasa.

2. Orang tua / Sesepeuh Keluarga

Pandangan orang tua tentang kawin muda (usia anak) lebih baik dari pada menjadi perawan tua harus dirubah. Sebaliknya orang tus mensupport anak untuk sekolah.

3. Kantor Urusan Agama

Penyuluh di KUA secara berkala melakukan penyuluhan hukum perkawinan dan hukum keluarga sehingga pasangan pengantin dapat mempersiapkan secara matang dan terbentuk ketahanan keluarga yang

kokoh menghasilkan generasi yang kuat.

4. Kementerian Agama

Kemenag sie Bimbingan Masyarakat mengadakan pendampingan - sosialiasi penyadaran (a) bimbingan wawasan perkawinan untuk usia remaja pra nikah (19-20 tahun), (b) Bimbingan Calon Pengantin dengan pemberian nasehat tentang pentingnya kesiapan perkawinan untuk calon pengantin dari tiap kecamatan.

5. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan memberi penyuluhan tentang pentingnya pendidikan di tingkat lanjutan baik SMP, SMA atau pun persamaan melalui kejar paket. Mahalnya biaya pendidikan bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kecenderungan di Desa Kedungkelor, apabila sudah lulus SD, maka dianggap cukup dan tidak perlu sekolah lanjutan. Padahal Hak anak salah satunya adalah mendapatkan pendidikan, namun karena budaya di sekitar yang membuat anak malas untuk sekolah, meski orang tua mampu. Dinas dapat menyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis

belia dari keluarga-keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi.

6. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat melakukan penyuluhan tentang urgensi kematangan organ reproduksi dalam perkawinan. Selain itu secara psikis juga mempengaruhi terbentuknya keluarga yang tangguh. Bagi calon pengantin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi di puskesmas. Ketika sudah mendapatkan tanda bukti telah melakukan pemeriksaan, maka dapat dilakukan perkawinan. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan risiko dari perkawinan di bawah umur melalui *Sex Education, Reproductive Health, and Premarital Program* (SERHAPP). Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti, sehingga

rentan terhadap perceraian (Julianto, 2005: 72). Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda (Diamilah, 2014: 9).

Upaya preventif secara holistic dan bersinergi dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Sehingga perlindungan hak anak dapat terwujud. Anak dapat menikmati masa sekolah yang menyenangkan bersama temannya untuk meraih cita-citanya.

Tanggal 19 Juli 2019 Tim Pengabdian melakukan kunjungan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan edukasi. Dengan cara membuat alat evaluasi berupa kuesioner yang berisi tentang ; usia kawin menurut UU No 1 tahun 1974. Alasan melakukan kawin anak, dampak negative kawin anak, dan upaya preventif perkawinan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Edukasi Preventif Perkawinan Anak. Selama berlangsungnya

sosialisasi terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai urgensi usia anak bahkan ada yang bertanya bagaimana cara mengisi masa remaja agar terhindar dari pergaulan bebas.

Atas dasar kesimpulan di atas, maka tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara terus menerus (berkelanjutan) dan konsisten kepada remaja remaja agar terhindar dari perkawinan anak apapun alasannya. Masa depan remaja masih amat panjang untuk meraih cita cita yang diinginkan. Amat disayangkan bila telah melakukan perkawinan anak, karena kualitas utk mengelaborasi diri menjadi sempit karena memiliki tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *JURNAL STUDI PEMUDA*,3 (1), 1-16.
- Inayati , Inna Noor. 2015. Perkawinan Anak Di Bawah umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 1(1) , 1-9
- Julianto, Muhammad. 2015. Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72
- Mawardi, Marmiati. 2012. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Analisa*. 19 (2), 201-212
- Salam, Safrin. 2017. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perpektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam. *Jurnal Pagaruyung Law*, 1(1), 110-124.
- Sulaiman. 2012. "Dominasi Tradisi Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Analisa*, 19 (1), 15-26
- Yusuf Hanafi, Nur Atikah, Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis *Integrated Policy And Action* Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur *JURNAL STUDI SOSIAL*, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, hal 143
- Zulfiani. 2017, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12 (2), 211-222.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penanaman Jiwa Kewirausahaan Bagi Santri

Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Rini Fidiyani, Laga Sugiarto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Muhammad Shidqon Prabowo

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Diterima: 21 Oktober 2019, Diterima: 23 Oktober 2019, Dipublikasi: 20 Nopember 2019

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019): 30-38

© Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Rini Fidiyani, Laga Sugiarto, M. Shidqon Prabowo



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Abstrak

Pengembangan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren menjadi kekhususan tertentu bagi tim Pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan melakukan penanaman jiwa kewirausahaan bagi para santri. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pelatihan kewirausahaan. Pelatihan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah pelatihan membuat jilbab dan pelatihan membuat masker organik dan penggunaan masker organik. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan beberapa waktu dan dilakukan di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Semarang sebagai pilihan tempat kegiatan pengabdian. Hasil yang dicapai adanya stimulan bagi para santri untuk memahami banyaknya jalan untuk melakukan kewirausahaan di sela-sela kegiatan pesantren mereka. Kegiatan ini perlu untuk dilakukan secara terus menerus agar hasil yang dicapai atau tujuan yang dicapai dapat mencapai maksimal.

Kata kunci:

Kewirausahaan, Pondok Pesantren, Santri, As-Shodiqiyah, Semarang

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi bagi masyarakat penting untuk dilakukan untuk agar masyarakat tersebut memiliki kemandirian secara ekonomi. Pengembangan ekonomi dilakukan dalam berbagai sektor dan berbagai

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

lapasan masyarakat. Pengembangan ekonomi juga harus dilakukan selaras dengan kebutuhan dan perencanaan yang baik. Pengembangan ekonomi

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

diberbagai bidang menghendaki partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan ekonomi sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan prioritas penentuan kebutuhannya.

Pengembangan ekonomi pada masyarakat memiliki tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat tersebut dengan kemampuan dan dilakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan untuk menumbuhkan daya saing, peningkatan produktivitas, penguasaan pasar, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan melihat suatu potensi wilayah tersebut dengan menitikberatkan pada pengelolaan sumberdaya alam dan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menciptakan berbagai peluang dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi.

Pada prinsipnya pengembangan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, institusi apa saja baik institusi pemerintah maupun swasta. Salah satu diantaranya adalah pondok pesantren yang memiliki peluang untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui kewirausahaan. Pondok

pesantren memiliki potensi yang cukup strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi.

Pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Namun potensi yang dimiliki oleh pesantren belum banyak diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun pesantren sendiri. Pemerintah selama ini jarang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren, karena pesantren dianggap lembaga pendidikan tradisional yang tidak mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebagian besar pesantren menganggap bahwa persoalan ekonomi bukanlah urusan pesantren karena urusan ekonomi merupakan persoalan duniawi, sehingga tidak perlu diperhatikan secara serius (Nadzir, 2015: 37-38)

Pondok pesantren adalah lembaga yang merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian lembaga pendidikan nasional, kemunculan pesantren dalam sejarahnya telah berusia puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, dan disinyalir sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigeneous*) Indonesia (Madjid, 1997: 3).

Pengembangan ekonomi masyarakat pesantren mempunyai andil besar dalam menggalakkan wirausaha. Di lingkungan pesantren para santri dididik untuk menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha (Wahjoetomo, 1997: 95). Untuk menciptakan santri yang memiliki jiwa kewirausahaan tersebut, tentu harus dibekali dengan keterampilan hidup, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilanya menjadi lapangan usaha baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain (Lugina, 2017: 55).

Pengembangan karakter dan keterampilan ekonomi, berjiwa sosial, dan bekerja sama dengan memiliki kegiatan kewirausahaan seperti budi daya perikanan dan peternakan, bengkel motor, warung kelontongan serta Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai induk usaha untuk kesejahteraan bersama. Sehingga para santri lulusan pesantren dapat menjadi generasi pembangunan yang memiliki karakter bermoral, berwirausaha dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan usaha di masyarakat (Sulaiman, 2016: 111).

Peran strategis pondok pesantren dapat diwujudkan nelalui pengembangan

kurikulum yang tidak saja dalam bidang keilmuan umum dan keagamaan tetapi mulai diperkenalkan kurikulum yang berbasis kewirausahaan atau *entrepreneurship*, sehingga alumni pesantren tidak berorientasi dalam mencari pekerjaan tetapi sudah diarahkan penciptaan lapangan kerja.

Permasalahan yang dihadapi pondok pesantren saat ini tidak akan bisa dilepaskan dari realitas empirik bahwa keberadaan pesantren kurang mampu mengoptimalisasi potensi yang dimiliki olehnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan di kalangan pondok pesantren sendiri, telah muncul kesadaran untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan kualitas SDM yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan transformasi sosial (pembangunan). Dengan demikian kerja sama dengan perguruan tinggi mutlak dilakukan.

Permasalahan yang diangkat oleh tim pengabdian yaitu:

1. Bagaimana melakukan pendidikan kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah?
2. Apa hambatan dalam melakukan pendidikan kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah?

LUARAN

Pengabdian ini memiliki luaran yaitu: (1) Diperolehnya informasi tentang kewirausahaan bagi santri; (2) Adanya motivasi bagi santri untuk melakukan kewirausahaan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian memiliki nilai urgensi yang sangat besar untuk pengembangan Pondok Pesantren (ponpes) menuju Ponpes berbasis kemampuan mandiri di bidang ekonomi. Keberhasilan dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat diharapkan akan menjadi stimulan bagi pihak pengelola pondok pesantren lainnya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren adalah kurikulum yang kurang tepat dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi santri di pondok pesantren dan permasalahan mengenai strategi dalam pengembangan ekonomi melalui kewirausahaan bagi santri di pondok pesantren.

Strategi kegiatan yang akan dilakukan dalam pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan melalui pengadaan sarana pendidikan alternatif dan pemanfaatannya secara maksimal.
2. Peningkatan skill melalui pengadaan sarana pelatihan ketrampilan dan pelatihan ketrampilan secara aktif dan kreatif.
3. Pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi melalui pelatihan pengembangan usaha ekonomi.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara bertahap yaitu dengan melakukan identifikasi permasalahan penerapan pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah, melakukan identifikasi dan melakukan kegiatan pemahaman kewirausahaan bagi santri dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian pada tanggal 1 September 2019 melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren As-Shodiqiyah dengan melakukan pembicaraan untuk perizinan kegiatan pengabdian dan mekanisme kegiatan pelaksanaan. Pada tahap ini tim pengabdian menyimpulkan beberapa identifikasi masalah yang ada

di pondok pesantren As-Shodiqiyah terkait dengan kewirausahaan. Permasalahan yang ada diketahui bahwa kewirausahaan bukan merupakan hal penting dalam pembelajaran di pondok pesantren. Pembelajaran yang paling penting berkaitan dengan pendalaman agama Islam. Para santri belum dibekali dengan jiwa kewirausahaan dan memerlukan perencanaan serta persiapan yang baik untuk memulai pembekalan kewirausahaan bagi santri.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada 6 September 2019, dilakukan pelatihan untuk menghias jilbab. Kegiatan ini dilakukan dari pagi jam 08.30 sampai dengan sore jam 14.45 WIB. Kegiatan di pandu dengan dua pelatih yaitu Indriyani Hastuti dan Nadya Diora.

Pada tanggal 27 September 2019, melakukan kegiatan pelatihan membuat masker organik dan pelatihan penggunaan masker. Kegiatan ini dilakukan secara tertutup, mengingat yang peserta dalam pelatihan ini adalah para santri wanita yang dilatih selain membuat masker organik dan juga melakukan maskeran. Alasan dilakukan secara tertutup karena dalam melakukan

pelatihan maskeran para peserta harus membuka jilbab mereka.

Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016 bahwa jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang hanya menyelenggarakan Kajian Kitab sebanyak 2.861, sedangkan jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Kitab dan layanan pendidikan lainnya sebanyak 1.640. Jumlah seluruh Pondok pesantren di Jawa Tengah sebanyak 4.501.

Total jumlah santri di Jawa Tengah menurut Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016 adalah 657.105, yang terdiri dari laki-laki 326.636, perempuan berjumlah 330.469.

Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah santri Jawa Tengah adalah tiga besar dari seluruh Indonesia. Pertama dari Jawa Timur, kedua dari Jawa Barat, ketiga dari Jawa Tengah. Jawa Timur memiliki 1.035.708 Santri, Jawa Barat memiliki jumlah santri sebanyak 985.393.

Pondok pesantren dan para santri merupakan asset yang berharga bagi Bangsa Indonesia, maka untuk itu perlu untuk dikelola dengan baik, terutama dengan melakukan pemberdayaan para santri untuk dapat memberikan

kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Karakteristik pada kewirausahaan pada umumnya menyangkut tiga dimensi, yakni inovasi, pengambilan risiko dan proaktif. Sifat pada inovatif mengacu pada pengembangan produk, jasa atau proses unik yang meliputi upaya sadar untuk menciptakan tujuan tertentu, memfokuskan perubahan pada potensi sosial ekonomi organisasi berdasarkan pada kreativitas dan intuisi individu. Pengambilan risiko pada dasarnya mengacu pada kemauan aktif untuk mengejar peluang. Sedangkan dimensi proaktif prinsipnya mengacu pada sifat asertif dan implementasi teknik pencarian peluang “pasar” yang terus-menerus dan bereksperimen untuk mengubah lingkungannya (Chotimah, 2014 :121). Pendidikan kewirausahaan pada pondok pesantren perlu untuk mengarah pada sifat inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif.

Pendidikan kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah

Kewirausahaan merupakan hal baru bagi Pondok Pesantren As-Shodiqiyah, kurikulum mengenai kewirausahaan pada pondok pesantren As-Shodiqiyah belum merupakan prioritas tersendiri.

Salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran pesantren adalah formulasi kurikulum. Kurikulum memberikan tempat yang istimewa untuk tumbuhnya semangat kewirausahaan (Ismail, 2012:219). Oleh karena itu penting untuk memasukan kurikulum kewirausahaan dalam kurikulum pondok pesantren.

Hambatan dalam melakukan pendidikan kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah

Hambatan tim pengabdian dalam melakukan kegiatan pengabdian diantaranya adalah: (1) Jiwa kewirausahaan belum menjadi prioritas bagi para Santri; (2) Pemahaman yang minim akan arti penting kewirausahaan bagi Santri; (3) Minat yang berbeda dari Santri dengan pelatihan yang diberikan; (4) Waktu kegiatan yang sulit ditentukan antara para tim pengabdian, pelatih, dan para santri; (5) Dana yang sangat minim untuk membiayai kegiatan pelatihan.

Jiwa kewirausahaan belum menjadi prioritas bagi para santri karena pendidikan di pondok pesantren, sebagian besar, masih dilakukan secara tradisional dan hanya berupa pendidikan agama (Widodo, dkk, 2014: 2). Hal ini yang menjadikan tema kewirausahaan

menjadi tidak prioritas bagi para santri. Namun, pada esensinya pondok pesantren saat ini sudah “melek” akan kewirausahaan. Hanya saja pada pondok pesantren As-Shodiqiyah belum memiliki prioritas pada kewirausahaan.

Pemahaman yang minim akan arti penting kewirausahaan bagi Santri. Perlu adanya pemahaman yang baik bagi para santri untuk mengintrepestasikan arti penting kewirausahaan bagi santri.

Minat yang berbeda dari Santri dengan pelatihan yang diberikan. Para santri memiliki minat pada kegiatan kewirausahaan yang sangat banyak, sehingga perlu untuk menyesuaikan keinginan para santri yang banyak dengan program dari tim pengabdi.

Waktu kegiatan yang sulit ditentukan antara para tim pengabdi, pelatih, dan para santri. Para santri hanya sedikit memiliki waktu luang untuk para tim pengabdi melakukan kegiatan. Hambatan yang ditemui tim pengabdi adalah waktu yang cukup sulit untuk dilakukan pelatihan karena jadwal yang pada para santri dan jadwal tim pengabdi yang sulit untuk menyesuaikan dengan padatnya jadwal para santri.

Dana yang sangat minim untuk membiayai kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan membutuhkan dana yang

cukup besar karena membutuhkan pembelian bahan-bahan pelatihan. Dana pengabdian relative tidak banyak sehingga perlu kreativitas dari tim pengabdi untuk menyelesaikan kegiatan pengabdian. Hambatan lain terkait dengan biaya pelatihan yang membutuhkan biaya relatif banyak sehingga membuat tim pengabdian harus menyesuaikan pelatihan dengan kondisi keuangan yang ada.

Kewirusahaan merupakan hal penting bagi pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren adalah sasaran penting untuk melakukan pemberdayaan karena orientasi pada pondok pesantren yang berfokus pada ranah keagamaan harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi terutama bagi para santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Pemberdayaan ekonomi akan menjadi bekal bagi para snatri yang telah selesai mondok dari pondok pesantren. Melakaukan kewirausahaan perlu dilakukan dengan banyak pelatihan dan tahapan-tahapan, tidak bisa dalam satu langkah, perlu beberapa langkah agar tujuan kewirausahaan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Rencana tahapan berikutnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan lanjutan dalam kewirausahaan untuk memaksimalkan

hasil dari kegiatan kewirausahaan bagi para santri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidikan kewirausahaan tidak ada dalam kurikulum di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah. Tantangan besar bagi tim pengabdian untuk memulai mengenalkan arti penting kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Semarang.
2. Hambatan dalam melakukan pendidikan kewirausahaan bagi santri di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah, yaitu: (1) Jiwa kewirausahaan belum menjadi prioritas bagi para Santri; (2) Pemahaman yang minim akan arti penting kewirausahaan bagi Santri; (3) Minat yang berbeda dari Santri dengan pelatihan yang diberikan; (4) Waktu kegiatan yang sulit ditentukan antara para tim pengabdian, pelatih, dan para santri; (5) Dana yang sangat minim untuk membiayai kegiatan pelatihan.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap pemberdayaan Santri terutama pada kewirausahaan.

2. Perlu adanya kegiatan pelatihan lain agar jiwa kewirausahaan para santri semakin tinggi.
3. Perlu perhatian lebih bagi civitas akademika untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi santri dengan aplikasi keilmuan.
4. Perhatian khusus bagi para pemilik pondok pesantren untuk memasukan kurikulum mengenai kewirausahaan.
5. Meningkatkan peluang bagi santri untuk memperdayakan diri melalui kewirausahaan dengan membuka warung atau toko hasil kreativitas para santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, C. (2014). Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren sidogiri pasuruan. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(1), 114-136.
- Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Halim, A, dkk. (2005) *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKiS)
- Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. *Sosioglobal: Jurnal*

- Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 59-72.
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat. *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 53-64.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37-56.
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 135-154.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT. Retika Adhitama
- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangestuti, S. (2016). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 109-121.
- Wahjoetomo, D. (1997). *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widodo, S., & Nugroho, T. R. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan Bagi Santri Untuk Mengatasi Pengangguran di Pedesaan. *dalam Jurnal MIMBAR*, 30(2).
- Wekke, I. S. (2012). Pesantren dan pengembangan kurikulum kewirausahaan: Kajian pesantren roudahtul khuffadz sorong papua barat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 6(2), 205-226.

Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019): 39-45.

© Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, Dewi Sulistianingsih



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Isnani, Ali masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, Dewi Sulistianingsih
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Diterima: 1 Nopember 2019, Diterima: 13 Nopember 2019, Dipublikasi: 20 Nopember 2019

Abstrak

Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya masalah Indikasi geografis dan indikasi asal bagi masyarakat di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan arti penting indikasi geografis dan indikasi asal bagi masyarakat dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mengarahkan pada masyarakat untuk dapat berkembang lebih baik. Masyarakat Indonesia secara sosial budaya memiliki pro dan kontra terhadap kehadiran indikasi geografis dan indikasi asal dalam skema HKI. Hal ini dapat dipahami dikarenakan konsep HKI tidak murni berasal dari masyarakat Indonesia melainkan berasal dari masyarakat Barat. Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah yang merupakan potensi indikasi geografis dan indikasi asal tetapi tidak mampu mengolah secara baik potensi tersebut. Hal ini dapat terlihat “ke enggan” masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan produk indikasi geografis dan indikasi asalnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Masyarakat Indonesia yang memiliki budaya komunal sangat berbeda jauh dengan konsep hak kekayaan intelektual yang bersifat individual.

Metode yang digunakan tidak hanya menggunakan metode meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi kegiatan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Disamping itu juga dilakukan diskusi interaktif terkait dengan materi pengabdian dengan para pemangku kepentingan dan kepala desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kata kunci:

Indikasi Geografis, Indikasi Asal, Kabupaten Batang.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

nani.jahsi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 ayat (6)

menyebutkan: “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau

produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kulaitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan ". Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus

menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal abarang yang bersangkutan. (Mirus, 2007:73). Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis merupakan suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah tidak paham atau ketidaktahuan masyarakat akan urgensi dari indikasi geografis dan indikasi asal. Bahwasnya indikasi geografis dan indikasi asal dapat menjadi aset bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan yang baik terhadap aset tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat.

Berdasar pada analisis situasi yang telah dipaparkan di atas maka perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum mengenai UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlu adanya pemahaman masyarakat akan indikasi geografis dan indikasi asal untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan akan produk-produk indikasi geografis dan indikasi asal. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat akan arti penting indikasi geografis dan indikasi asal?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pada masyarakat akan pentingnya indikasi geografis dan indikasi asal?
3. Apa hambatan atau kendala dalam melakukan program pembinaan pada masyarakat pada produk indikasi geografis dan indikasi asal?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: metode pengembangan yang efektif untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memahami dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk memahami arti penting indikasi geografis dan indikasi asal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung. Metode penyuluhan ini dilakukan tim pengabdian langsung bertatap muka dengan para kepala desa di Kabupaten Batang. Metode ini

dianggap sangat tepat untuk dilakukan karena kepala desa merupakan pemimpin dari suatu wilayah yang sangat memahami potensi dari desa yang dipimpinnya.

Setiap desa di Kabupaten Batang memiliki potensi produk indikasi geografis dan indikasi asal, oleh karena itu pemahaman yang baik akan arti penting dan urgensi perlindungan dan pengembangan produk indikasi geografis di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang sangat strategis yang berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Wilayah Kabupaten Batang adalah wilayah yang terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Kondisi wilayah yang demikian merupakan potensi terdapat produk-produk indikasi geografis dan indikasi asal.

Indikasi Geografis harus ada aspek-aspek khusus dari nama asal barang yang bisa digunakan sebagai tanda pembeda, kemudian aspek berikutnya adalah bahwa tempat asal

tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas barang tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis.

Wilayah pegunungan di Kabupaten Batang memiliki potensi besar akan produk indikasi geografis, dimana produk indikasi geografis merupakan produk yang dihasilkan karena faktor alam. Wilayah pegunungan Kabupaten Batang menghasilkan tanaman seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran.

Hutan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Batang memberikan hasil komoditi seperti kayu jati, kayu rimba, pohon karet, teh, coklat, kapuk randu, dan berbagai hasil pertanian lainnya.

Kabupaten Batang memiliki 15 Kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Wonotunggal; (2) Kecamatan Blado; (3) Kecamatan Bawang; (4) Kecamatan Gringsing; (5) Kecamatan Subah; (6) Kecamatan Batang; (7) Kecamatan Kandeman; (8) Kecamatan Banyuputih; (9) Kecamatan Bandar; (10) Kecamatan Reban; (11) Kecamatan Tersono; (12) Kecamatan Warungasem; (13) Kecamatan Limpung; (14) Kecamatan Tulis; (15) Kecamatan Pecalungan. Dari 15 Kecamatan tersebut dapat dilakukan

identifikasi produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu memberitahu kepada masyarakat bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut memiliki nilai tersendiri di benak masyarakat terkhusus terhadap konsumen, yang tahu bahwa tempat asal tersebut memiliki kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari defenisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara (Miranda, 2006: 1).

Di samping Indikasi Geografis dikenal pula istilah Indikasi Asal yaitu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Salah satu tanda yang memenuhi ketentuan tanda

Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa yang sangat spesifik, istilah ini digunakan untuk produk yang mempunyai kualitas spesifik atau eksklusif atau secara esensial disebabkan oleh kondisi geografis ditempat produk itu diproduksi. Aturan mengenai Indikasi Asal ini mutatis dengan aturan Indikasi Geografis. Dengan demikian, Indikasi Asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran.

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Identifikasi produk yang dapat dikategorikan sebagai produk indikasi geografis dan indikasi asal di Kabupaten Batang, yaitu: (1) Emping Limpung; (2) Kerajinan Kulit Masin; (3) Kerupuk

Rambak; (4) Pisang Tanduk; (5) The Pagilaran.

Produk-produk kulit dari DEsa Masin dapat di identifikasi sebagai produk indikasi asal. Berbagai kerajinan yang berbahan dasar dari kulit seperti dompet, ikat pinggang, tas, sepatu, sandal, dll. Produk-produk tersebut dapat digolongkan sebagai produk indikasi asal.

Semua produk tersebut berpotensi besar untuk menjadi produk indikasi geografis. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian maka tim pengabdian menarik kesimpulan bahwa beberapa produk dari Kabupaten Batang dapat dikategorikan sebagai produk yang dapat dilindungi oleh Indikasi geografis atau indikasi asal. Hal ini dikarenakan produk seperti Pisang Tanduk, minyak atsiri, emping,

kopi, dll, dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia.

Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yaitu: (1) Meningkatkan peran untuk terus mengawasi dan menjaga kualitas produk-produk yang berindikasi geografis dan indikasi asal; (2) Meningkatkan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya perlindungan indikasi geografis dan keuntungan yang didapat dari perlindungan hukum indikasi geografis dari segi ekonomi, sosial, dan budaya; (3) Memfasilitasi dengan sarana dan prasarana untuk menggiring masyarakat dan petani agar dapat mewujudkan dan mendaftarkan produk-produk yang berindikasi geografis dan inidkasi asal menjadi indikasi geografis di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Miranda Risang. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni
- Chotimah, C. (2014). Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren sidogiri pasuruan. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(1), 114-136.
- Ginanjjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Halim, A, dkk. (2005) *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKiS)
- Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 59-72.
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat. *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 53-64.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37-56.
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 135-154.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT. Retika Adhitama

- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangestuti, S. (2016). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 109-121.
- Wahjoetomo, D. (1997). *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widodo, S., & Nugroho, T. R. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan Bagi Santri Untuk Mengatasi Pengangguran di Pedesaan. *dalam Jurnal MIMBAR*, 30(2).
- Wekke, I. S. (2012). Pesantren dan pengembangan kurikulum kewirausahaan: Kajian pesantren roudahtul khuffadz sorong papua barat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 6(2), 205-226.

Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 46-59.

© Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu
Fery Anitasari, Andry Setiawan, Inge Widya
OPangestika Pratomo



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan, dan Inge
Widya Pangestika Pratomo**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 24 September 2019, Diterima: 29 Oktober 2019;, Dipublikasi: 20 November
2019

Abstrak

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha akibat adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja terkait Permasalahan PHK). Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat kelurahan gunungpati kota Semarang dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Semarang yang hendak mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai hukum perburuhan. Metode yang digunakan adalah pembinaan dan sosialisasi mengenai hukum terkait perjanjian kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pembinaan dan sosialisasi memberikan gambaran mengenai pemahaman terkait langkah sebelum menandatangani perjanjian kerja dan langkah akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Tatacara yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya Hukum Perburuhan 2. Pembinaan mekanisme tata cara menyikapi pembuatan perjanjian kerja dan langkah-langkah hukum yang dilakukan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Kata kunci:

Sosialisasi; Perjanjian Kerja; Pemutusan
Hubungan Kerja

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

[rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes
.ac.id](mailto:rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes.ac.id)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tatanan kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, termasuk di dalamnya adalah tatanan dalam hubungan industrial. Hubungan industrial yang Pancasila-lais yaitu suatu sistem hubungan industrial yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan perwakilan dan khususnya nilai keadilan sosial.

Dalam melaksanakan hubungan kerja bermula dari melakukan penandatanganan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, pengusaha wajib membuat perjanjian kerja baik dalam waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja serta adanya Campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan (Dian, 2017). Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda yakni sifat privat dan sifat publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha (Soedarjadi, 2008). Sedangkan sifat publik dari hukum perburuhan dapat dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan dan dapat dilihat dari adanya ikut campur tangan

pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum).

Namun dengan adanya Undang-Undang ini juga tidak sedikit pengusaha yang tidak menaati aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja atau buruh 2 bisa mendapat kerugian akibat tindakan pengusaha yang tidak menaati ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masih banyak pekerja yang tidak mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha yang memaksakan kehendaknya pada pihak pekerja dengan mendiktekan perjanjian kerja tersebut pada pekerjaannya. Isi dari penyelenggaraan hubungan kerja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memaksa ataupun yang bertentangan dengan tata susila yang berlaku dalam masyarakat, ataupun ketertiban umum. Bila hal tersebut sampai terjadi maka perjanjian kerja tersebut dianggap tidak sah dan batal.

Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek sehari-hari, maka perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan pengusaha yang

mengadakan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus mampu memberikan pengarahan /penempatan kerja sehubungan dengan adanya kewajiban mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Walaupun suatu perjanjian kerja telah mengikat para pihak, namun dalam pelaksanaannya sering berjalan tidak seperti apa yang diharapkan misalnya masalah jam masuk kerja, masalah upah, sehingga menimbulkan perselisihan paham mengenai hubungan kerja dan akhirnya terjadilah pemutusan hubungan kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang masih belum terpenuhi hak-haknya dan sering diperlakukan semena-mena, jam kerja melampaui batas, upah tidak layak, upah minimum belum dilaksanakan, jaminan sosial kurang diperhatikan sehingga pekerja masih ada juga yang hidup dalam kekurangan. Tujuan pekerja bekerja adalah untuk memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah bagi pekerja sebagai akibat dari perjanjian kerja yang merupakan faktor utama, karena upah merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menghidupi

pekerja dan keluarganya demi kelangsungan hidupnya Abdul, 2003). Dua pandangan yang berbeda antara pengusaha dan pihak pekerja mengenai upah yaitu di satu pihak pekerja melihat upah sebagai jaminan hidup karena harus diperoleh setinggi mungkin, sedangkan pihak pengusaha melihat upah sebagai komponen biaya produksi maka upah harus ditekan serendah mungkin. Akibat dari perbedaan pendapat atau pandangan dari kedua belah pihak inilah yang merupakan sumber perselisihan yang sering terjadi. Kedudukan pekerja sebagai individu dalam hubungan kerja masih tergolong lemah, dalam hal ini pekerja sering menuntut perbaikan upah, biasanya hal ini tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Tuntutan dari pihak pekerja kemungkinan kecil akan berhasil, tetapi keberhasilan itu selalu dibayangi akan adanya pemecatan dan juga ancaman akan diputuskan hubungannya apabila pekerja tersebut berbuat di luar kehendak pengusaha yang sudah ditetapkan.

Dalam hal mewujudkan hubungan kerja yang demikian itu tentu diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman atau pegangan untuk menjalankan hubungan industrial yang dicita-citakan (Indi, 2015). Mengenai

kaidah-kaidah hukum dalam penyelesaian mengenai perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat dikategorikan sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemerintah telah membuat peraturan perundangundangan di bidang hubungan industrial yang berfungsi untuk menjamin hak dan kewajiban para pelaku hubungan industrial termasuk dalam hal penyelesaian persoalan hubungan industrial dan tata cara dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pemerintah juga mengatur secara khusus mengenai tata cara penyelesaian hubungan industrial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Selain peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, dalam menciptakan hubungan industrial yang berkemanusiaan dan berkeadilan sosial, masih diperlukan peran yang sangat penting dari lembaga peradilan, khususnya pengadilan hubungan industrial sebagai tempat mencari keadilan yang telah dijanjikan dalam

peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya sebuah negara hukum, terdapat suatu lembaga peradilan yang berwibawa, independen, tidak berpihak, dan mampu menegakkan peraturan perundangundangan dengan baik adalah hal utama yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menghadirkan suatu keadilan bagi masyarakat.

Dalam lembaga peradilan, peran hakim menjadi sangat penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan.

LUARAN

Luaran dari pengabdian ini dapat berupa tambahan informasi dan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan

masyarakat Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengenai pentingnya pemahaman terkait dengan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan mengetahui proses terhadap pemutusan hubungan kerja agar nantinya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan masyarakat Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang hendak melamar pekerjaan tidak dirugikan akibat tidak mengetahui dasar-dasar hukum mengenai perjanjian kerja dan juga dapat mengetahui prosedur Pemberhentian Hubungan Kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam mengatasi persoalan mengenai pemahaman perjanjian kerja dan akibat dari pemutusan hubungan kerja adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pemahaman dan pemaknaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait dengan perjanjian kerja dan pemahaman dan

pemaknaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai apa saja yang harus dipahami terkait perjanjian kerja dan langkah-langkah yang harus di lalui ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya Hukum Perburuhan;
2. Pembinaan mekanisme tata cara menyikapi pembuatan perjanjian kerja dan langkah-langkah hukum yang dilakukan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah terfokus pada upaya pemahaman masyarakat kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Semarang. Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahapan yaitu sosialisasi kemudian

dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Dari kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi tersebut atau menghasilkan pemahaman mengenai pentingnya Perjanjian Kerja dan Prosedur yang benar dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan atau Sosialisasi mengenai PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK) dilaksanakan pada tanggal 29 juli 2019 di kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memberikan manfaat dan hasil yang positif bagi para mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan para warga kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Adanya pembinaan dan sosialisasi mengenai PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK) menjadi bekal bagi para Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan Para Warga kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang untuk dapat memeberikan sikap apabila

terdapat hal-hal dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan ketika hendak melakukan penandatanganan perjanjian kerja.

Banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi mengenai

PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK) membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perburuhan. Selama ini ketika mereka bekerja hanya sebatas mengikuti intruksi dari atasan dari perusahaan, tetapi mereka tidak banyak yang tau mengenai perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perjanjian kerja sangat penting bagi pekerja karena perjanjian kerja merupakan dasar hukum pengikatan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Ketidaktahuan para pekerja mengenai perjanjian kerja menyebabkan para pekerja tidak mengetahui secara penuh hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada pertanyaan mengenai bagaimana ketika diputus hubungan kerjanya juga muncul dalam acara tersebut, sebelumnya mereka hanya

pasrah apa yang dilakukan oleh perusahaan mengenai pekerjaannya, walaupun sudah bertahun-tahun bekerja masih tetap sebagai karyawan kontrak dan kapan saja perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja tanpa memberikan uang pesangon yang layak.

Dari pertanyaan tersebut kami memberikan pemahaman mengenai jenis perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja terbagi menjadi 2 (dua) yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Jenis perjanjian kerja tersebut sangat mempengaruhi hak apa saja yang didapat ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Kemudian setelah diberikan pemahaman mengenai jenis perjanjian kerja kami memberikan pemahaman lanjutan bagaimana status hubungan kerja apabila sudah bekerja selama bertahun-tahun namun masih dianggap sebagai karyawan kontrak. Hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah jelas mengatur perjanjian kerja waktu tertentu hanya berlaku maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui 1 (satu) kali dengan jangka waktu

maksimal 1 (satu) tahun. Sehingga apabila terjadi penyimpangan mengenai status hubungan kerja yang dialami oleh pekerja maka pekerja dapat memperjuangkan haknya dengan melakukan upaya penyelesaian dengan cara Bipartit, Tripartit dan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI).

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh para pekerja apabila ada terjadi permasalahan dalam hubungan kerja. Dengan adanya pengetahuan mengenai perjanjian kerja dan pengetahuan mengenai tata cara yang dapat dilakukan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dapat dimanfaatkan sebagai bekal oleh para pekerja khususnya para Mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Semarang dan Masyarakat Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK)” materi yang tersampaikan mulai dari hubungan kerja dimana hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja. Dalam hubungan kerja terdapat unsur antara lain sebagai berikut :

a. Unsur Hubungan Kerja

Dalam unsur hubungan kerja harus terdapat 3 (tiga) hal yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah, adanya upah, dan dalam waktu tertentu;

b. Unsur Subjek Hukum

Dalam unsur Subjek Hukum setidaknya terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu Pengusaha dan Pekerja. Kaitannya dengan subjek hukum antara Pekerja dan Pengusaha harus sudah dewasa atau cakap dalam hal bertindak sebagai subjek hukum;

c. Objek Hukum

Objek hukum dalam hal ini adalah adanya perjanjian kerja.

Dalam Perjanjian kerja terdapat syarat sahnya perjanjian dimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana menyatakan :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Terkhusus mengenai Perjanjian Kerja terdapat muatan-muatan yang harus terpenuhi antara lain:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja terbagi menjadi 2 (dua) yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau yang sering dikenal dengan PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang sering dikenal PKWTT atau tetap. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak

mengenal masa percobaan dan apabila terdapat masa percobaan maka perjanjian kerja waktu tertentu batal demi hukum. Bagi pengusaha yang hendak menggunakan perjanjian waktu tertentu kepada pekerja harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan

- untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
 6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
 7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- Sedangkan untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dan dalam masa percobaan kerja pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
- Dengan diuraikan mengenai perjanjian kerja sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan pekerja dapat mengambil ilmu dan dapat menerapkannya dalam setiap melakukan hubungan kerja sehingga nantinya ketika terjadi adanya pemutusan hubungan kerja dapat menuntut haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena beberapa alasan dimana alasan tersebut dapat digunakan baik pekerja maupun pengusaha dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Adapun jenis-jenis pemutusan hubungan kerja akan dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :

Jenis PHK	Keterangan
-----------	------------

Pengunduran diri baik-baik	hanya mendapat uang pesangon (hak) dan uang pisah sesuai kesepakatan (162), Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
Habisnya kontrak	tahun, 2 (dua) bulan upah;
Mencapai umur pensiun dan meninggal	(Pasal 154 (c)) dan pasal 167, UUK) 2 upah bulanan pensiun, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tapi tidak dapat uang pesangon lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)
Kesalahan berat	Dibatalkan oleh MK tahun, 3 (tiga) bulan upah;
Kesalahan ringan	uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak (161) d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau
Force Majeur karena perusahaan rugi	uang pesangon, masa kerja dan penggantian hak (Pasal 164 (1) dan (3)) lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
Efisiensi	uang pesangon 2 kali, masa kerja 1 kali dan penggantian hak (164 ayat 3) e. masa kerja 4 (empat) tahun atau
Mangkir selama 5 hari berturut-turut	mendapat uang pisah dan uang penggantian hak (Pasal 168) lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
Perusahaan melebur	(jika pekerja tidak bersedia) (lima) kali pesangon 1 kali, penghargaan masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak (165) f. masa kerja 5 (lima) tahun atau
Perusahaan melebur	(Jika perusahaan yang tidak ingin maka pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak) lebih tetapi kurang dari 6 (enam)

Akibat adanya pemutusan hubungan kerja maka terdapat hak pekerja, pekerja berhak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak apabila memenuhi persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pengusaha. Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak diberikan pekerja paling sedikit adalah sebagai berikut :

- **Uang Pesangon**

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

- **Uang Penghargaan Masa Kerja**

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9

- (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- **Uang Penggantian Hak**
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Adanya kepastian hukum mengenai hak yang dapat diterima oleh pekerja apabila terjadi hubungan kerja yang diberikan oleh pengusaha. Apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat ditempuh dengan upaya penyelesaian sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara Bipartit, Tripartit dan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Perselisihan mengenai Hubungan kerja terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Tata cara penyelesaian Hubungan Industrial terlebih dahulu wajib dilakukan Bipartit. Dalam pelaksanaan bipartit para pihak wajib membuat risalah perundingan yang memuat :

- a. nama lengkap dan alamat para pihak;
- b. tanggal dan tempat perundingan;
- c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d. pendapat para pihak;

- e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Dalam perundingan bipartit terjadi kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, namun apabila perundingan bipartit gagal maka dilanjutkan perundingan Tripartit yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dimana Pekerja terakhir bekerja.dalam perundingan Tripartit para pihak dapat memilih menyelesaikan masalah dengan mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Dalam praktik dilapangan para pihak sering menggunakan mediasi sebagai sarana untuk melakukan perundingan. Perundingan menggunakan mediasi dilakukan maksimal dalam jangka waktu selama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator dinas tenaga kerja akan memberikan risalah mediasi dan anjuran kepada para pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Anjuran tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak menolak maka upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial adalah menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil. Karena mengingat adanya kemajuan pemahaman bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dari kegiatan Pengabdian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. pembinaan dan sosialisasi mengenai PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja Terkait Permasalahan PHK) sangat penting karena memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk memberikan pemahaman mengenai seluk beluk hukum perburuhan sehingga dengan pemahaman tersebut dapat memberikan bekal kepada pekerja dalam menyikapi adanya ada tidaknya penyimpangan dalam hal melakukan hubungan kerja
2. Pemahaman para warga Masyarakat Kelurahan Gunungpati Kecamatan

Gunungpati Kota Semarang sangat minim mengenai hukum perburuhan, sebelumnya pekerja hanya manut dan patuh terhadap pengusaha tanpa mengetahui hak-haknya sebagai pekerja secara jelas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka akan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu diadakan sosialisasi tahap lanjutan mengenai Tata Cara Perlindungan Hukum Perburuhan terkait penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Sosialisasi lanjutan sebaiknya melibatkan dinas tenaga kerja dan pengusaha

DAFTAR PUSTAKA

- Indi, Nuroini. *“Penerapan Perjanjian Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.”* Universitas Bhayangkara Surabaya, 2015.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Saraswati, Dian Octaviani. *“Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan.”* Universitas Diponegoro, 2017.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Di*

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2008.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 60-67.

© Ali Masyhar, Ridwan Arifin, Adib Nor Fuad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ali Masyhar, Ridwan Arifin, Adib Nor Fuad
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 16 September 2019, Diterima: 23 Oktober 2019, Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Legalitas wakaf masjid/musholla akhir-akhir ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap. Bahkan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan ummat, pewakafan masjid harus diwujudkan dalam wujud terbitnya sertifikat wakaf. Salah satu unsur dipenuhinya wakaf adalah adanya wakif (pihak yang mewakafkan) dan nadzir (pihak penerima wakaf). Nadzir bisa dalam bentuk perorangan maupun badan hukum/organisasi. Nadzir badan hukum/organisasi jauh lebih menjamin untuk tidak bergonta-gantinya nadzir. Dengan demikian nadzir badan hukum/organisasi lebih menjamin keberlangsungan harta/tanah wakaf itu, dan menghindari potensi terjadinya sengketa. Organisasi/Badan Hukum Nahdlatul Ulama dengan legalitas dan keorganisasiannya yang mapan, sangat relevan apabila dijadikan nadzir sertifikat wakaf, khususnya di Gunungpati yang secara kultur dan sosiologisnya mengamalkan amaliyah Nahdliyyin. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada (1) mitigasi sengketa/konflik terkait hak kepemilikan tanah masjid/musholla; (2) pemberian dasar legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf bagi masjid/musholla di Kecamatan Gunungpati; (3) menerbitkan sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum/organisasi dari NU. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) Pemahaman pentingnya legalitas formal sertifikat wakaf (khususnya nadzir badan hukum/organisasi) bagi takmir masjid/musholla di Gunungpati; (2) terbitnya sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum; dan (3) Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Kegiatan ini bermitra dengan MWC NU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yang saling terkait yaitu inventarisasi masjid/musholla yang potensial

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

disertifikasi; Pemahaman pada takmir masjid/musholla tentang pentingnya sertifikasi wakaf; pengurusan sertifikat wakaf di KUA dan BPN; dan Penyerahan sertifikat alih nadzir.

Kata kunci:

Sertifikat Wakaf, Alih Nadzir

PENDAHULUAN

Legalitas tanah dan bangunan akhir-akhir ini menjadi kebutuhan yang sangat urgen. legalitas yang dimaksud adalah sertifikat yang jelas sehingga dapat dimitigasi akan kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari. salah satu sertifikasi yang perlu diperhatikan adalah legalitas tanah Masjid/musholla. jumlah Masjid dan Musholla di Indonesia cukup banyak, bahkan tidak dapat dipastikan secara tepat. setidaknya terdapat 8000 an masjid/musholla di Indonesia. namun demikian hanya 211.953 Masjid yang terdaftar di Indonesia. jumlah masjid terdaftar tersebut dapat dikelompokkan dalam kategori: masjid raya sejumlah 32 masjid, masjid besar 4.422 masjid, masjid bersejarah sejumlah 864 masjid, masjid agung sejumlah 391 masjid dan masjid jami' sejumlah 206.244 masjid. (simas.kemenag.go.id). jumlah tersebut belum ditambah dengan masjid-masjid yang tersebar di tempat publik dan musholla di kampung.

banyaknya jumlah Masjid/musholla di Indonesia membutuhkan jaminan legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf karena pada prinsipnya masjid/musholla adalah milik masyarakat. tanah masjid/musholla yang belum bersertifikat wakaf, sangat mungkin berpotensi menimbulkan sengketa waris di kemudian hari. Banyak kasus tersaji terkait dengan sengketa tanah masjid musholla di Indonesia misalnya di Surakarta (2012), di Karawang (2016), di Cirebon (Tahun 2013 dan 2018), dan di Jakarta (Tahun 2018).

Gunungpati merupakan wilayah rural yang kental dengan nuansa agamis. Hal ini secara sekilas, terlihat dari banyaknya Masjid/Musholla di Gunungpati yaitu 98 masjid dan 229 musholla yang tersebar di 16 kelurahan. Adapun sebarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kelurahan	Masjid	Musholla /Langgar
1	Gunungpati	10	22

2	Plalangan	6	12
3	Sumurejo	7	24
4	Pakintelan	7	13
5	Mangunsari	5	16
6	Patemon	4	24
7	Ngijo	6	6
8	Nongkosawit	5	21
9	Cepoko	4	8
10	Jatirejo	3	6
11	Kandri	4	10
12	Pongangan	4	11
13	Kalisegoro	5	4
14	Sekaran	8	18
15	Sukorejo	15	18
16	Sadeng	5	16
Jumlah		98	229


Sumber: Gunungpati Dalam Angka,
2018

Dari jumlah yang ada, sejumlah 75% belum memiliki sertifikat wakaf, bahkan sebagian belum bersertifikat. Sedang sisanya meski telah bersertifikat wakaf, namun masih nadzir perorangan.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Wakif disini diartikan sebagai orang yang mewakafkan harta

bendanya milik pribadinya untuk kepentingan khalayak umum/ummat.

Adapun wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.



Gambar 1. Contoh Sertifikat Dasar Alih Nadzir

Nadzir memang dapat berupa perorangan, organisasi/badan hukum. Di wilayah Gunungpati sertifikat wakaf masjid/mushola masih berupa nadzir perorangan. Dibanding dengan nadzir perseorangan, nadzir badan hukum/organisasi jauh lebih menjamin kontinuitas, sehingga sangat meminimalisasi adanya kemungkinan sengketa. Wakaf nadzir perorangan,

masih mungkin terdapat sengketa, terutama apabila para nadzir satu persatu mulai wafat. Kelemahan/kekurangan ini dapat tertutupi oleh wakaf dengan model nadzir organisasi/badan hukum. Dengan nadzir badan hukum/organisasi menjamin keberlangsungan benda wakaf dan mengurangi potensi konflik/sengketa. Satu-satunya permasalahan muncul jika organisasi/badan hukum tersebut bubar. Untuk itulah perlu dipilih organisasi/badan hukum yang sudah mapan dengan legalitas yang mantap. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi massa keagamaan terbesar di dunia sangat relevan untuk dipilih sebagai nadzir pada wakaf organisasi/badan hukum Masjid/musholla di Gunungpati ini. Ada beberapa alasan mengapa Nahdlatul Ulama dipilih sebagai Nadzir organisasi/Badan Hukum.

- a. NU merupakan organisasi yang mapan dengan organisasi yang tertata rapi;
- b. Masyarakat Gunungpati secara sosiologis dan kultural adalah masyarakat dengan amaliyah Nahdliyyin;
- c. NU merupakan organisasi yang menjaga dan mengawal NKRI.

Selama ini NU telah dikenal sebagai penyebar ajaran Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus). **Nilai-nilai ini jelas sejalan dengan Visi Universitas Negeri Semarang yaitu “Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.** Dalam wawasan Konservasi, terkandung makna bukan hanya fisik dan bangunan, namun juga terkait dengan nilai dan karakter. Nilai dan Karakter rohmatil lil alamin ini tidak akan tercapai apabila tidak dilandasi pada masjid/musholla yang berafiliasi pada ajaran Rohmatil lilalamin.

Namun demikian, terkait dengan wakaf, MWC NU Kecamatan Gunungpati menghadapi beberapa persoalan:

- a) Masyarakat/warga masih belum menyadari perlunya legalitas pada Masjid/Musholla yang selama ini menjadi tempat ibadah mereka;
- b) MWC NU Gunungpati belum memiliki SDM yang memadai untuk pengurusan alih Nadzir perorangan kepada Nadzir organisasi/badan hukum;

c) MWC NU Gunungpati masih kesulitan untuk mengkoordinasikan ketakmiran masjid/musholla di wilayah Gunungpati karena masih belum ada kesatuan nadzir organisasi/badan hukum di MWC NU Gunungpati.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) Adanya pemahaman dan kesadaran warga terhadap perlunya sertifikat wakaf pada Masjid/Musholla; (2) Kelancaran roda organisasi MWC NU Gunungpati, khususnya terkait koordinasi Lembaga ketakmiran masjid/musholla; (3) Sertifikat alih nadzir wakaf masjid/musholla dari nadzir perorangan kepada nadzir badan hukum;

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pengusul menggandeng MWC NU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. MWC NU Gunungpati merupakan organisasi NU di tingkat kecamatan yang masih belum memiliki SDM yang memadai, dan masih perlu penataan dalam pengelolaan masjid/musholla di bawah naungannya, sehingga patut untuk didampingi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

Tahap I: Inventarisasi Masjid/Musholla yang akan disertifikatkan dengan alih Nadzir Badan Hukum NU; Pada tahap ini, tim pelaksana Bersama dengan pengurus MWC NU Gunungpati mencari data terkait masjid/musholla di seluruh kelurahan di Gunungpati yang berpotensi untuk dialihnadzirkan. Tahap ini dilaksanakan mulai tanggal 20 – 31 Mei 2019.

Tahap II: Pendekatan dan Pemahaman kepada Takmir Masjid untuk pengalihan sertifikat wakaf. Pada Tahap II kegiatan dilaksanakan dengan metode Focus Grup Discussion (FGD). MWC NU Gunungpati didampingi Tim Pelaksana Pengabdian, mengumpulkan takmir masjid/musholla yang berpotensi untuk dialihnadzirkan. Selanjutnya diberikan pemahaman perlunya nadzir organisasi/badan hukum. Tahap ini dilaksanakan pada Tanggal 3 Juni – 3 Juli 2019.

Tahap III: Pengurusan sertifikat wakaf atas nama Nadzir Badan

Hukum NU (Ke KUA dan BPN). Pada tahap ini, Tim Pelaksana akan mengumpulkan segala dokumen yang diperlukan untuk ikrar wakaf di KUA. Selanjutnya akan diurus ke BPN guna pengalihan nadzir. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli – 10 Agustus 2019.

Tahap IV: Penyerahan sertifikat pada takmir masjid.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari program kegiatan. Setelah sertifikat keluar dari BPN, selanjutnya diserahkan kepada takmir masjid/musholla yang bersangkutan pada tanggal 28 Agustus 2019.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Gunungpati merupakan wilayah rural yang kental dengan nuansa



NO	NAMA MASJID / MUSHOLLA	NO SERTIPIKAT		LUAS	TERLETAK		Keterangan
		Sebelum BH NU	Setelah BH NU		RT RW	KEL.	
				M2			
24. 1.	Musholla Ar Riyadh	8.00002	8.00002	151 M2	RT 01 RW 02	Jatirejo	Clear
25. 2.	Musholla Al Ijabah	00414	00003	170 M2	RT 04 RW 01	Jatirejo	Proses Ganti Blangko 2
26. 3.	Musholla	00335	00004	127 M2	RT 02 RW 02	Jatirejo	Proses Ganti Blangko 2
27. 4.	Musholla Baitul Taqwa	00313	00005	239 M2	RT 02 RW 01	Jatirejo	Proses Ganti Blangko 2
28. 5.	Musholla At Tholibin	00713	00006	250 M2	RT 05 RW 01	Jatirejo	Proses Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				937 M2			
29. 1.	Masjid Al Amin	00291	00016	366 M2	RT 06 RW 01	Ngijo	Proses Ganti Blangko 2
30. 2.	Musholla Baitul Huda	00930	00017	288 M2	RT 03 RW 01	Ngijo	Ganti Nazhir Jadi
31. 3.	Musholla Ass'ari	00832	00018	60 M2	RT 04 RW 02	Ngijo	Proses Ganti Nazhir
32. 4.	Masjid Al Ibtis	00793	00019	258 M2	RT 03 RW 01	Ngijo	Ganti Nazhir Jadi
JUMLAH TOTAL				972 M2			
33. 1.	Masjid AN NUR	002277	00011	338 M2	RT 03 RW 01	Kalisegoro	Proses Ganti Blangko 2
34. 2.	Musholla Baitus Sholihin	00303	00012	145 M2	RT 02 RW 04	Kalisegoro	Proses Ganti Blangko 2
35. 3.	Masjid Nurul Huda	00575	00013	465 M2	RT 02 RW 04	Kalisegoro	Proses Ganti Blangko 2
36. 4.	Masjid AL FATAH	00211	00014	529 M2	RT 03 RW 02	Kalisegoro	Proses Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				1477 M2			
37. 1.	Musholla	9.00001	00001	162M2	RT 06 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
38. 2.	Masjid Talun Kacang	00004	00002	427 M2	RT 05 RW 03	Kandri	Proses Ganti Nazhir
39. 3.	Musholla Al Ibtis	9.00003	00003	116 M2	RT 03 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
40. 4.	Majlis Ta'lim Nurul Huda	9.00004	00004	103 M2	RT 05 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
41. 5.	Musholla Sabitil Huda	9.00006	00006	64 M2	RT 01 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
42. 6.	Majlis Ta'lim Sabitil Huda	9.00007	9.00007	151 M2	RT 01 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
43. 7.	Musholla Walisongo	8.00010	00010	164 M2	RT 01 RW 03	Kandri	Proses Ganti Nazhir
44. 8.	Madratsah Tarbiyatul Athfal	00003	00012	525 M2	RT 07 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
45. 9.	Masjid Fajar Makbul	00002	00013	657 M2	RT 04 RW 01	Kandri	Proses Ganti Nazhir
JUMLAH TOTAL				2.369 M2			
46. 1.	Masjid Al Amin	8.00005	8.00005	439 M2	RT 07 RW 05	Sukorejo	Clear
47. 2.	Masjid Nurul Huda	00402	00008	161 M2	RT 01 RW 10	Sukorejo	Clear

agamis. Hal ini secara sekilas, terlihat dari banyaknya Masjid/Musholla di Gunungpati yaitu 98 masjid dan 229 musholla yang tersebar di 16 kelurahan. Dari jumlah yang ada, sejumlah 75% belum memiliki sertifikat wakaf, bahkan sebagian belum bersertifikat. Sedang sisanya meski telah bersertifikat wakaf, namun masih nadzir perorangan. Tim pelaksana melakukan safari kepada takmir-takmir masjid dan musholla yang menjadi target. Akhirnya terjaring 54 masjid dan Musholla yang berkenan mengalihnadhirkan serifikat yang selama ini masih Nadzir perorangan menuju Nadzir Badan Hukum NU. Dari 54 masjid dan musholla

tersebut, tim pelaksana berhasil menerbitkan 12 alih nadzir yang sudah keluar sertifikat finalnya. Adapun sejumlah 42 masjid dan Musholla masih dalam proses penerbitan penggantian blanko baru. Namun demikian ke 42 masjid/musholla tersebut telah diganti nadzirnya.

Adapun data hasil rekapitulasi pengurusan sertifikikasi alih nadzir secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel berikut:

diganti dengan alih nadzir badan hukum NU seperti gambar berikut:



**REKAP PERUBAHAN NAZHIR
DARI PERORANGAN MENJADI BADAN HUKUM NU
PR NU SE GUNUNGPATI**

NO	NAMA MASJID / MUSHOLLA	NO SERTIFIKAT		LUAS	TERLETAK		Keterangan
		Sekolah BHN NU	Sekolah BHN NU		RT RW	KEL.	
1.	Musholla Raudhotul Umm	8.00019	9.10	211 M2	RT 01 RW 01	Patemon	Prone Ganti Blangko
2.	Musholla Raudhotul Muryamin	8.00012	8.12	189 M2	RT 01 RW 01	Patemon	Clear
3.	Musholla Farkhul Iman	01446	00019	104 M2	RT 03 RW 01	Patemon	Prone Ganti Blangko
4.	Masjid Jami' Al Awwal	00837	00020	1.445 M2	RT 03 RW 02	Patemon	Prone Ganti Blangko
5.	Musholla Muslimat	01447	00021	24 M2	RT 03 RW 01	Patemon	Prone Ganti Blangko
6.	Musholla Al Inayah	00065	00022	67 M2	RT 02 RW 01	Patemon	Clear
7.	Musholla Al Ihsan	00064	00023	139 M2	RT 03 RW 04	Patemon	Clear
8.	Musholla Al Maran	00063	00024	155 M2	RT 03 RW 04	Patemon	Prone Ganti Blangko
JUMLAH TOTAL				2.115 M2			
9.	Musholla Al Hikmah	8.00010	00010	57 M2	RT 05 RW 05	BNRN Sekaran	Clear
10.	Masjid Nur Al Amin	8.00011	00011	300 M2	RT 06 RW 05	BNRN Sekaran	Clear
11.	Musholla Al Maran	01209	00017	259 M2	RT 03 RW 05	BNRN Sekaran	Prone Ganti Blangko
12.	Masjid Baitus Sholihin	02291	00018	589 M2	RT 03 RW 04	BNRN Sekaran	Clear
13.	Masjid Al Barokah	01213	00019	396 M2	RT 07 RW 05	BNRN Sekaran	Prone Ganti Blangko
14.	Musholla Al Amin	01212	00020	64 M2	RT 04 RW 05	BNRN Sekaran	Prone Ganti Blangko
15.	Musholla Al Matatahbirin	01214	00022	150 M2	RT 03 RW 04	BNRN Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				1.806 M2			
16.	Masjid Al Matqin	01221	00014	435 M2	RT 01 RW 01	Sekaran	Prone Ganti Blangko
17.	Musholla Nadiyah Ummah	01225	00015	150 M2	RT 03 RW 03	Sekaran	Clear
18.	Musholla Al Farqan	01227	00016	120 M2	RT 02 RW 02	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
19.	Musholla Nurul Iman	01228	00021	70 M2	RT 01 RW 02	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
20.	Musholla Intiprah	01228	00022	200 M2	RT 01 RW 01	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
21.	Masjid Raudhotul Muslimin	01219	00024	240 M2	RT 04 RW 01	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
22.	Musholla Majahidin	01216	00025	80 M2	RT 03 RW 02	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
23.	Musholla Al Barokah	01223	00026	80 M2	RT 01 RW 03	Sekaran	Prone Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				1.290 M2			

NO	NAMA MASJID / MUSHOLLA	NO SERTIFIKAT		LUAS	TERLETAK		Keterangan
		Sekolah BHN NU	Sekolah BHN NU		RT RW	KEL.	
24.	Musholla Ar Riyad	8.00002	8.00002	151 M2	RT 01 RW 02	Jatirejo	Clear
25.	Musholla Al Barokah	00144	00003	170 M2	RT 02 RW 01	Jatirejo	Prone Ganti Blangko 2
26.	Musholla	00135	00004	127 M2	RT 02 RW 02	Jatirejo	Prone Ganti Blangko 2
27.	Musholla Baitul Taqwa	00142	00005	200 M2	RT 02 RW 01	Jatirejo	Prone Ganti Blangko 2
28.	Musholla Al Husna	00133	00006	200 M2	RT 05 RW 01	Jatirejo	Prone Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				627 M2			
29.	Masjid Al Amin	00191	00010	300 M2	RT 06 RW 01	Nalgle	Prone Ganti Blangko 2
30.	Musholla Baitul Huda	00190	00017	388 M2	RT 03 RW 01	Nalgle	Ganti Naahir Jadi
31.	Musholla Asy Syifa	00182	00018	60 M2	RT 06 RW 02	Nalgle	Prone Ganti Naahir
32.	Masjid Al Ihsan	00193	00019	250 M2	RT 03 RW 01	Nalgle	Ganti Naahir Jadi
JUMLAH TOTAL				925 M2			
33.	Masjid AN NU'R	00277	00011	330 M2	RT 03 RW 01	Kotlogoro	Prone Ganti Blangko 2
34.	Musholla Baitus Sholihin	00103	00012	145 M2	RT 02 RW 04	Kotlogoro	Prone Ganti Blangko 2
35.	Masjid Nurul Huda	00575	00013	460 M2	RT 02 RW 04	Kotlogoro	Prone Ganti Blangko 2
36.	Masjid AL FA'YAH	00104	00014	220 M2	RT 03 RW 02	Kotlogoro	Prone Ganti Blangko 2
JUMLAH TOTAL				1.177 M2			
37.	Musholla	9.00001	00001	162 M2	RT 06 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
38.	Musholla Al Ihsan	9.00002	00002	247 M2	RT 05 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
39.	Musholla Al Maran	9.00003	00003	116 M2	RT 03 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
40.	Masjid Ya' Sim Nurul Huda	9.00004	00004	103 M2	RT 05 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
41.	Musholla Subulul Huda	9.00005	00005	80 M2	RT 03 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
42.	Masjid Ya' Sim Subulul Huda	9.00007	9.00007	151 M2	RT 01 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
43.	Musholla Ya' Sim	9.00010	00010	164 M2	RT 03 RW 02	Kandri	Prone Ganti Naahir
44.	Madrasyah Tarbiyatul Ahsan	00003	00012	525 M2	RT 07 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
45.	Masjid Fajar Mubtadi	00002	00013	657 M2	RT 04 RW 01	Kandri	Prone Ganti Naahir
JUMLAH TOTAL				2.369 M2			
46.	Masjid Al Amin	8.00005	8.00005	430 M2	RT 07 RW 05	Sukarejo	Clear
47.	Masjid Nurul Huda	00002	00008	161 M2	RT 01 RW 10	Sukarejo	Clear

Setelah semua proses disetujui, maka pada sertifikat awal akan dicoret dan

2. Proses perubahan/pengalihan sertifikat dari perorangan kepada badan hukum memerlukan waktu yang cukup panjang. Pengurusan dan pendampingan 42 sertifikat yang sekarang masih dalam tahap penerbitan blanko baru, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2019 ini. Secara yuridis formal, peralihan sudah dilaksanakan oleh BPN dengan bukti dicoretnya nama pemilik sertifikat lama diganti dengan nama nadzir badan hukum.

Belum tuntasnya pengurusan alih nadzir ini lebih banyak akibat terdapatnya kendala teknis, kendala awal muncul dimulai dengan belum meratanya kesadaran takmir/nadzir

lama untuk melepaskan kenadzhirannya. Masih banyak takmir/nadzir lama yang masih belum memahami tujuan mulia yang hendak dicapai. Umumnya mereka meminta waktu lama untuk berfikir dan berembung diantara ketakmiran. Kurangnya informasi awal dari pihak pengurus MWC NU Gunungpati menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kendala yang tidak kalah signifikansinya adalah kendala birokrasi yang tidak konsisten dalam mempermudah sertifikasi alih nadzir. Belum satu padunya di internal BPN menjadi satu faktor sehingga pengurusan alih nadzir tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Kendala ini muncul karena masing-masing unit di internal BPN belum satu pemahaman terkait dengan program alih nadzir yang telah disepakati antar pimpinan yaitu PBNU dan Kepala Kanwil Pertanahan JawaTengah. Karena tidak satupadunya antar instansi inilah, maka berkas pendukung yang harus dikumpulkan sedemikian banyak dan berkali-kali mengalami revisi. Selain beberapa kendala di atas, kendala klasik juga tetap masih ada yaitu minimnya dukungan dana guna pengurusan sertifikasi alih nadzir ini.

KESIMPULAN

Berdasar pada uraian hasil dan pembahasan yang telah diuraikan secara Panjang lebar tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa terbitnya sertifikat peralihan nadhir wakaf dari Nadhir perorangan menjadi nadhir kelembagaan/badan hukum dalam hal ini NU, membawa jaminan kepastian pengelolaan (ketakmiran) Masjid/Musholla di lingkungan Kecamatan Gunungpati. Bukan hanya kepastian kepemilikan, tetapi juga bermanfaat dalam menjaga persatuan ummat dan menghindarkan diri dari potensi sengketa di kemudian hari. Pengurusan alih nadzir ini tidaklah mulus sebagaimana dibayangkan, banyak kendala yang dialami terutama terkait dengan kesadaran takmir/nadzir lama untuk melepaskan kenadzhirannya. Hal ini karena tidak semua takmir/nadzir lama memahami tujuan mulia yang hendak dicapai. Berikutnya adalah kendala birokrasi yang tidak konsisten dalam mempermudah sertifikasi alih nadzir. Kendala ini muncul karena masing-masing unit di internal BPN belum satu pemahaman terkait dengan program alih nadzir yang telah disepakati antar pimpinan yaitu PBNU dan Kepala Kanwil Pertanahan JawaTengah. Kendala klasik juga tetap masih ada yaitu minimnya dukungan dana guna pengurusan sertifikasi alih nadzir ini.

Saran yang perlu disampaikan dari hasil kegiatan sertifikasi alih nadzir ini adalah: (1) Perlunya pemberian pemahaman secara intensif terutama oleh MWC NU Gunungpati terhadap takmir/nadzir lama, tentang manfaat dari program alih nadzir wakaf; (2) Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan pengurusan sertifikat alih nadhir, karena banyaknya masjid/mushola di kecamatan Gunungpati yang belum tertangani alih nadhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta.

Kementerian Agama RI, 2006, *Fiqih Wakaf*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta.

Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatahan Sosial*, Unnes Press, Semarang.

Mubarok, Jail, 2016, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<https://semarangkota.bps.go.id/publication/2018/09/26/f59dc56981ed51e687e0f808/kecamatan-gunung-pati-dalam-angka-2018.html>

Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri *Crispy* di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan

Christiani Widowati, Peter Mahmud Marzuki, Mohammad Sumedi, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar Moechtar
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 68-79.

© Christiani Widowati, Peter Mahmud Marzuki, Mohammad Sumedi, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar Moechtar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 4 Juli 2019;, Diterima: 21 Oktober 2019;, Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Desa Padelegan terkenal sebagai tempat sentra industri teri *crispy* yang produknya telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan juga sudah diekspor ke luar negeri. Keberadaan sentra industri ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu pada khususnya dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Namun kendala yang dijumpai yaitu ketika melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha teri *crispy* dan pembeli hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha teri *crispy*. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri *crispy* tidak hanya dilakukan secara *offline* dimana pelaku usaha teri *crispy* dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara *online* melalui jaringan internet. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pendampingan hukum dalam pembuatan kontrak untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kata kunci:

Hukum Kontrak, Perjanjian Sentra Industri, Teri *Crispy*.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Madura Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha terbagi dalam 13 Kecamatan, 11

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya 60285, Indonesia.

Surel

oemar.m@fh.unair.ac.id.com

Kelurahan dan 178 Desa. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumenep,

sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Sampang. Secara administrasi Kabupaten Pamekasan terletak pada $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$ lintang selatan dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ bujur timur.

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan berada di kecamatan Pegantenan mencapai 350 m dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis mencapai 6 meter dari permukaan laut. Jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari alluvial Regosol, Mediteran dan Litasol. Temperatur rata-rata di Kabupaten Pamekasan, maksimum 30° celcius, minimum 28° celcius, sedangkan kelembaban udara rata-rata 80%. Seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap hujan yang maksimal. Penggunaan tanah untuk sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha, sawah semi irigasi seluas 5.213,03 Ha, sawah tadah hujan seluas

8.569 Ha, sedangkan penggunaan tanah tegalan seluas 32.966,34 Ha.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi atas tiga Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu: (1) SWP Selatan meliputi kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis dan Proppo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pamekasan. Arah pengembangan sektor perdagangan dan jalan skala regional industri kecil dan menengah, pariwisata, permukiman, perkantoran, perikanan budidaya tambak (bandeng dan udang), budidaya rumput laut, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, pelabuhan skala regional dan terminal tipe A, tambak garam dan kawasan konservasi hutan bakau; (2) SWP tengah meliputi Kecamatan Pegantenan, Pangelaan, Pakong, dan Kadur dengan pusat di Kecamatan Pakong. Arah pengembangan sektor pertambangan mineral non logam batuan dan minyak bumi, pertanian, peternakan, pariwisata, industri kecil dan menengah; (3) SWP Utara meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar dengan pusat pelayanan di kecamatan Waru. Arah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan mineral non logam

dan batuan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industry kecil dan menengah.

Di segi perikanan, pemerintah kabupaten Pamekasan memiliki potensi sebagai berikut:

1. GARAM - Produksi 91.508,32 ton/tahun - Pemasaran PT. Budiono Bangun Persada, PT. Garam, PT. Elit Star, PT. Sumatraco. - Luas Areal 839,05 ha untuk Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), sedangkan untuk luas total se Kabupaten Pamekasan 1.844,19 ha. - Sentra Produksi Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan - NB Produksi Garam dan Luas Areal dimaksud hanya untuk KUGAR
2. RUMPUT LAUT - Produksi 212,383 ton/tahun - Pemasaran Perusahaan Surabaya dan Gresik - Luas Areal 37,5 Ha - Sentra Produksi Kecamatan Pademawu
3. TERI - Produksi 5.003,4 ton/tahun - Produktivitas - Pemasaran PT. Mahera dan PT. Madura Prima Interna (MPI) - Potensi Selat Madura

Berbagai macam sentra industri kecil dan menengah terdapat di kabupaten ini, salah satunya yaitu sentra industri teri *crispy* yang memproduksi

olahan teri dengan aneka rasa dengan kualitas yang tinggi dan harga terjangkau. Sentra industri teri *crispy* yang terletak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ini menyerap banyak tenaga kerja karena mayoritas warga Desa Padelegan bekerja di sentra industri teri *crispy* ini, selain itu, keberadaan sentra industri ini juga dapat membeli teri hasil tangkapan para nelayan. Produk olahan teri *crispy* ini merupakan produk khas Kecamatan Pademawu dan sangat terkenal karena produknya sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sehingga sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan beberapa sudah diekspor ke luar negeri. Sentra industri teri *crispy* ini merupakan sumber pendapatan yang memberikan peran yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Desa Padelegan Kecamatan Pademawu pada khususnya, dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya.

Kendala yang dijumpai mitra yakni beberapa transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha teri *crispy* dan para pembelinya dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis sehingga berpotensi terhadap ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha

teri *crispy* terlebih ketika terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan dalam transaksi jual beli yang telah dilakukan. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri *crispy* tidak hanya dilakukan secara *offline* dimana pelaku usaha teri *crispy* dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara *online* melalui jaringan internet. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha teri *crispy* terhadap pembuatan perjanjian secara tertulis yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum lebih dibandingkan perjanjian secara lisan yang melatarbelakangi untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan terhadap pelaku usaha teri *crispy*.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dosen sebagai bagian dari civitas akademika berkewajiban untuk menegakkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka Departemen Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tajuk Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri *Crispy* di Desa Padelegan,

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

LUARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha teri *crispy* sedikit banyak bersinggungan dengan hukum. Kesadaran dan pemahaman atas pentingnya mengetahui seluk beluk tentang perjanjian secara sederhana sekalipun sangat diperlukan. Bagaimana memahami suatu perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha teri *crispy* menjadi hal pokok dari diadakannya pengabdian ini. Hal yang pada akhirnya yang ingin dicapai oleh pelaksana pengabdian yaitu pelaku usaha teri *crispy* tidak gagap lagi bila dihadapkan pada perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan serta manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, yakni:

- a. Melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,

Propinsi Jawa Timur, namun tidak menutup kemungkinan membuka masalah lain yang berkembang di masyarakat, serta meningkatkan kemampuan warga masyarakat terkait penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang seringkali terjadi di dalam masyarakat.

- c. Pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian pada masyarakat dengan cara mengundang Kepala Desa dan perangkat Desa di lingkungan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa serta warga selaku pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang hukum ini akan dilaksanakan pada April sampai dengan Oktober 2018. Jumlah peserta yang diundang dalam

pengabdian masyarakat ini berjumlah 50 (lima puluh) peserta.

Kegiatan ini akan bertempat di Balai Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur. Bentuk kegiatan yaitu penyuluhan hukum yang berisi penyampaian materi tentang hukum Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab (diskusi) serta pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya.

Selain penyampaian materi dan diskusi, di dalam kegiatan ini juga membuka ruang tempat konsultasi hukum bagi masyarakat, dengan konsultan dari dosen-dosen yang kompeten di bidang hukum perjanjian (hukum kontrak), teknik pembuatan kontrak yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Diharapkan dengan adanya kesempatan untuk dapat melakukan konsultasi hukum langsung akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya khususnya yang

berkaitan dengan hukum perjanjian. Isu yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

- a. Pentingnya menuangkan kesepakatan transaksi jual beli antara pelaku usaha sentra industri teri *crispy* dengan pembeli dalam bentuk perjanjian secara tertulis untuk memberikan jaminan perlindungan hukum;
- b. Upaya penyelesaian sengketa jual beli teri *crispy* antara pelaku usaha sentra industri teri *crispy* dan pembeli.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini terselenggara dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, *survey*, penyuluhan serta pendampingan hukum di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sebelum penyelenggaraan kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Pihak Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Kepala Desa Padelegan. Koordinasi dilakukan di Kantor Desa Padelegan,

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara tim pengabdian dengan pihak Kecamatan Mrebet menghasilkan kesepakatan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan ini yang dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan pertama adalah *survey* lokasi sekaligus mengurus perijinan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ke Kantor Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan pada 25 Februari 2018. Karena pelaksanaan kegiatan ini adalah di hari Minggu, di mana Kantor Desa Padelegan tutup, maka tim pelaksana langsung mendatangi rumah Bapak H. Ibnu Hajar selaku Kepala Desa Padelegan. Beliau menyambut baik kegiatan ini karena memberikan dampak yang sangat baik untukarganya. Kegiatan pertama ini semakin lengkap karena tim pelaksana melakukan kunjungan langsung ke rumah warga Desa Padelegan selaku pelaku usaha teri *crispy* untuk berdialog terkait dengan kegiatan usaha teri *crispy* ini sehingga

tim pelaksana dapat memetakan permasalahan yang muncul dan senyatanya dihadapi oleh pelaku usaha teri *crispy*. Dan respon mereka juga sangat baik terkait rencana pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

2. Kegiatan kedua adalah penyuluhan dan konsultasi hukum kontrak dan teknik pembuatan kontrak dengan mengundang 50 orang yang meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa di lingkungan Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta warga selaku pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah tersebut yang dilaksanakan pada 10 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Padelegan pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB. Pada kegiatan kedua ini, peserta kegiatan sangat antusias yang dapat dilihat dari sesi tanya jawab yang dilakukan. Mereka menyampaikan bahwa pada umumnya perjanjian jual beli teri *crispy* selalu dilakukan secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan semata. Bahkan menurut penuturan para peserta kegiatan, ketika ada perjanjian tertulis yang resmi atau kontrak, malah membuat teri *crispy* tidak laku dijual karena pembeli

takut. Ketakutan ini karena pemahaman yang kurang terkait makna penuangan kesepakatan jual beli teri *crispy* dalam bentuk kontrak. Selain itu juga karena mereka tidak terbiasa dengan bentuk tertulis dari perjanjian jual beli teri *crispy* tersebut. Dalam kegiatan ini, tidak hanya membahas mengenai aspek kontrak jual beli teri *crispy* saja, melainkan peserta kegiatan menyampaikan tentang permasalahan aspek uji nutrisi dan higienis produk teri *crispy*, hal ini mengemuka ketika akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan. Permasalahan ini pun juga dijumpai ketika pelaku usaha teri *crispy* ingin mengeksport produk mereka. Selain itu, peserta kegiatan ini juga menyampaikan tentang permasalahan tentang aspek pemasaran teri *crispy*. Mereka menjumpai kesulitan ketika akan melempar produk mereka di pasar, karena produsen teri *crispy* tidak hanya Desa Padelegan saja sehingga perlu kiranya mereka memiliki daya saing tinggi di pasar. Ternyata permasalahan yang dihadapi warga

selaku pelaku usaha teri *crispy* ini sangat kompleks tidak hanya terkait aspek hukum kontrak saja. Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tim pelaksana hanya di bidang hukum saja, maka tim pelaksana menganggap perlu untuk mengundang ahli di bidang kesehatan masyarakat dan ahli di bidang ekonomi. Di akhir pelaksanaan kegiatan kedua ini, tim pelaksana menyampaikan kepada peserta kegiatan bahwa untuk kegiatan selanjutnya selain narasumber di bidang hukum juga akan dihadirkan narasumber dari bidang kesehatan masyarakat dan dari bidang ekonomi untuk membahas permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha teri *crispy* tersebut.

3. Kegiatan ketiga adalah pendampingan langsung terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya pada 24 Agustus 2018 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pukul 13.00 hingga pukul 16.30 WIB. Pelaksanaan

kegiatan ketiga ini tidak dilaksanakan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, melainkan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Ada beberapa pertimbangan terkait lokasi pelaksanaan kegiatan ketiga ini yaitu semula pada kegiatan ketiga ini para peserta kegiatan akan diberi pendampingan langsung sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli teri *crispy* dengan para pembeli produknya, namun berdasarkan hasil dari kegiatan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya dimana permasalahan terkait uji nutrisi dan higienis produk serta pemasaran produk juga menjadi permasalahan yang mereka dihadapi dan memerlukan solusi dari ahlinya sedangkan narasumber dari bidang kesehatan masyarakat dan bidang ekonomi tidak memungkinkan untuk dihadirkan di Desa Padelegan, maka tim pelaksana akhirnya memutuskan lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Akan tetapi, fokus kegiatan ini tetap

pada pendampingan hukum kontrak, bahkan tim pelaksana mengakomodir permasalahan hukum yang ada dengan memberikan saran untuk dapat langsung menghubungi Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang 15 orang yang meliputi Kepala Desa Padelegan dan perangkat Desa, serta warga selaku pelaku usaha teri *crispy*.

4. Kegiatan keempat ini merupakan kegiatan penutup rangkaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa fasilitator terhadap upaya sinkronisasi kebijakan antara Kepala Desa dan perangkat Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur terkait dengan kegiatan usaha teri *crispy* yang dilakukan oleh para pelaku usaha teri *crispy*. Wujud konkrit dari kegiatan ini adalah membahas pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau koperasi yang mengatur mengenai kegiatan jual beli teri *crispy* selain itu juga sebagai paguyuban para pelaku usaha teri *crispy* untuk menyamakan

kualitas produk sekaligus juga menyamakan harga jual produk, bahkan ke depannya diharapkan akan ada satu nama produk teri *crispy* dari Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mencerminkan *ke-khas-an* tersendiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB di Balai Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, pengusaha teri *crispy*, serta warga. Narasumber yang dihadirkan adalah ahli hukum perusahaan. Dalam kegiatan disampaikan bahwa dasar hukum pembentukan BUMDES adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa secara umum tujuan utama pembentukan BUMDES adalah supaya desa semakin otonom dalam

mensejahterahkan warganya, sehingga dikonkritkan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan atau koperasi. Keberadaan koperasi inilah yang bertanggungjawab penuh atas pemasaran produk teri *crispy* sekaligus juga terkait dengan pengurusan label “halal” pada produk teri *crispy*. Sehingga warga selaku produsen teri *crispy* menjual produknya pada koperasi kemudian koperasi yang akan memasarkan lebih lanjut. Jadi koperasi yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan jual dan beli teri *crispy*, khususnya dalam hal kualitas dan harga jual produk teri *crispy* tersebut sehingga diharapkan produk teri *crispy* Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki daya saing yang tinggi di pasar. Para peserta sangat antusias selama kegiatan ini berlangsung yang nampak dalam sesi tanya jawab dan diskusi antara tim pelaksana dengan para peserta yang hadir. Secara formal, kegiatan ini memang selesai, namun tim pelaksana menyampaikan bahwa jika para warga selaku produsen teri *crispy* menemui kesulitan dan hambatan

dalam kegiatan usahanya khususnya dalam bidang hukum dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pelaksana.

Dengan adanya kegiatan ini maka pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang dimiliki oleh warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai pelaku usaha teri *crispy* semakin meningkat seiring pula dengan meningkatnya kemampuan warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, serta meningkatnya kemampuan warga terkait penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang seringkali terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yurisprudensi yang ada. Hal ini nampak ketika tim pelaksana melakukan kegiatan ketiga, para peserta

sudah dapat memahami materi yang telah diberikan pada kegiatan kedua.

Selain itu dengan adanya pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan maka mereka menjadi terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya. Pemahaman mereka dalam aspek hukum ini semakin dilengkapi juga dengan pemahaman terkait aspek uji nutrisi dan higienis produk serta pemasaran produk sehingga diharapkan usaha teri *crispy* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan semakin berkembang pesat dan dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan perekonomian Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan warga Desa Padelegan pada khususnya.

Menyikapi beberapa persaingan diantara para pengusaha teri *crispy*, baik itu persaingan secara internal maupun secara eksternal, maka perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupa PT dan atau koperasi yang pengurusnya bertanggungjawab atas segala kegiatan usaha jual beli teri *crispy*, khususnya

dalam hal kualitas dan harga jual produk teri *crispy* sehingga mampu bersaing di pasar. Warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan semakin memahami arti penting keberadaan BUMDES untuk kelancaran usaha mereka yaitu jual beli teri *crispy* dan berharap Desa Padelegan semakin otonom dalam menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk mensejahterakan warganya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diberikan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang besar dalam hal kegiatan usaha industri teri *crispy* sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan perekonomian Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan Desa Padelegan pada khususnya. Hal ini hendaknya lebih diberikan perhatian besar untuk meningkatkan perkembangannya, yang hal ini telah dilakukan oleh tim pelaksana untuk terjun langsung di masyarakat untuk memberdayakan mereka dalam menghadapi permasalahan yang ditemui dalam menjalankan kegiatan usaha jual beli teri *crispy* tersebut. Fokus kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini memang ada pada bidang hukum namun tim pelaksana juga memaksimalkan kegiatan ini dengan cara membantu mereka menyelesaikan masalah di luar bidang hukum yang senyatanya mereka hadapi sehingga diharapkan kegiatan sentra industri *teri crispy* ini dapat terpelihara eksistensinya demi mendongkrak perekonomian yang berbasis pada kerakyatan yang berdikari.

Saran yang dapat diberikan pada kegiatan ini yakni kegiatan perekonomian yang bersifat ekonomi kerakyatan seperti halnya kegiatan sentra industri *teri crispy* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini seharusnya lebih diberikan perhatian besar untuk mengawal dan mendampingi kegiatan tersebut demi untuk meningkatkan perkembangannya dan terutama terkait dengan keberlangsungannya karena kegiatan sentra industri *teri crispy* memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian bangsa secara keseluruhan. Hendaknya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti yang dilakukan oleh tim pelaksana ini dapat dilakukan secara berkelanjutan bahkan lebih lanjut dapat menjadikan Desa Padelegan Kecamatan

Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai Desa Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hajati, Sri. *et.al.* 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kabupaten Pamekasan. 2013. *Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moechthar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Paulus J. Soepratignja, 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, I.G. Rai. 2002. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Pemikiran Progresif: Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Pasca Dampak Mega Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Progo

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 80-100

© Satrio Ageng Rihardi, Heni Hirawati



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Satrio Ageng Rihardi, Heni Hirawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Diterima: 8 Oktober 2019;, Diterima: 19 Nopember 2019;, Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak dapat terlepas dari realitas keadaan yang sedang dihadapi. Pembangunan memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Akhir-akhir ini dalam rangka pembangunan khususnya untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya infrastruktur yang bergerak dalam bidang transportasi, saat ini sudah mulai dilakukan mengenai adanya pembangunan bandar udara baru internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Realisasi proyek nasional dipastikan akan membawa dampak yang positif bagi daerah sasaran yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa tidak terlepas dengan permasalahan, seperti adanya permasalahan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara baru. Masih ada beberapa warga yang belum setuju pembangunan bandar udara baru, namun sudah dapat teratasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura I (Persero). Desa Palihan merupakan desa yang terkena dampak adanya pembangunan bandara baru di Kulon Progo selain warga memperoleh ganti kerugian secara materiil, desa tersebut dilakukan relokasi yang lokasinya tidak jauh dari sebelumnya. Pemberian jaminan untuk memfasilitasi kebutuhan warga

Korespondensi Penulis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNTIDAR, Jalan Suparman Nomor
39Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang.

Surel

satrioagengrihardi@untidar.ac.id

sangatlah diperlukan, ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian warga agar dapat berpikir secara kritis dan tepat untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dan pemahaman dari sisi pengetahuan keilmuan agar warga memperoleh kenyamanan dan ketentraman dalam hidupnya. Sebagai wujud kepedulian kami kepada masyarakat dilakukan melalui program “Pemikiran Progresif: Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Pasca Dampak Mega Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak Di Desa Palihan Kec. Temon Kab. Kulon Progo”. Adapun solusi yang akan dilakukan terhadap mitra adalah memberikan materi keilmuan serta pelatihan mengenai pengelolaan sistem keuangan yang efektif dan efisien setelah menerima ganti kerugian pembebasan lahan yang dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang serta memanfaatkan perkembangan teknologi yakni menggunakan 8 aplikasi manajemen keuangan yang terdiri dari Uangku – My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Pengelolaan sistem keuangan yang baik akan memberikan dampak yang positif dalam rumah tangga sehingga akan terhindar dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang lemah dalam anggota keluarga. Perlu kiranya suatu bentuk pelatihan dan pemahaman dari sisi ilmu pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Kata kunci:

Pembangunan Bandara; Pertumbuhan Ekonomi; Pengelolaan Keuangan; KDRT

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak dapat terlepas dari realitas keadaan yang sedang dihadapi serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan itu sendiri. Pembangunan memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negaranya (Suryono, 2014). Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangatlah strategis dalam mewujudkan

hal tersebut. Akhir-akhir ini dalam rangka pembangunan khususnya untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan adanya prediksi pertumbuhan ekonomi dunia mengenai kebutuhan akan infrastruktur akan terus semakin meningkat, hal ini diperkuat dengan adanya program kerja Negara Indonesia dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dari kemajuan di negara lain. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi dll. Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya infrastruktur yang bergerak dalam bidang transportasi, saat ini sudah mulai dilakukan mengenai adanya perencanaan pembangunan bandar udara baru internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Realisasi proyek nasional berupa pembangunan bandara internasional ini dipastikan akan membawa dampak yang positif bagi daerah sasaran yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu koordinasi yang baik dan tepat antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pemrakasa adanya perencanaan pembangunan proyek bandara baru tersebut. Melalui pembangunan bandara baru akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian, perkembangan wisata, bahkan akan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat luas. Hal ini diperkuat dari keterangan dari Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dalam keterangannya di jogja.antaranews.com menyatakan bahwa bandara baru akan membuka

akses seluas-luasnya untuk semua bidang pekerjaan. Beliau juga mengatakan bahwa bandara akan melakukan penyerapan puluhan ribu tenaga kerja, baik yang bekerja di bandara, sektor jasa, transportasi, pariwisata, restoran dll. Sedangkan menurut penuturan dari Pimpinan Proyek PT. Angkasa Pura I (Persero), bandara ini akan dijadikan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Setiap kegiatan yang dilakukan subyek hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa tidak terlepas dengan permasalahan, seperti adanya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan bandara baru. Masih ada beberapa warga terdampak yang belum setuju adanya pembangunan bandar udara di Kulon Progo. Seiring berjalannya waktu dan setelah dilakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan antara pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo bersama PT. Angkasa Pura I (Persero) terhadap warga dapat terselesaikan dengan baik. Warga yang terkena dampak dari program

pemerintah tersebut selain memperoleh ganti kerugian secara materiil maupun immateriil juga diperhitungkan bahkan telah disediakan lokasi untuk relokasi desa yang tidak jauh dari lokasi desa sebelumnya. Desa yang terkena dampak secara langsung dari adanya pembangunan bandar udara, salah satunya yakni Desa Palihan. Desa Palihan terdiri dari Dusun Kragon I, Dusun Kragon II, Dusun Tanggalkan, Dusun Ngringgit, Dusun Mungangan, Dusun Palihan I, dan Dusun Selong. Menyinggung soal alih profesi bagi warga yang terkena dampak secara langsung adanya mega proyek bandar udara baru Yogyakarta yang sebelumnya sebagian besar profesi adalah sebagai petani dan petambak disamping sebagai pedagang. Walaupun warga sudah menerima ganti kerugian pembebasan lahan untuk saat ini dapat dikatakan sebagai warga yang kehilangan dari sisi mata pencaharian sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani yang kehilangan lahan untuk bertani, petambak yang kehilangan kolam untuk membudidayakan udang, ikan dan kerang, serta pedagang yang kehilangan lapak untuk berdagang. Selain sistem pengelolaan keuangan yang diterima dari hasil ganti kerugian pembebasan lahan

pembangunan bandara baru, kehilangan mata pencaharian ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu adanya permasalahan perekonomian yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberian jaminan untuk memfasilitasi kebutuhan terhadap warga sangatlah diperlukan, perlu kiranya ada sebuah bentuk pelayanan maupun pendampingan terhadap warga terutama warga yang terkena dampak dari pembangunan bandara baru. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian warga agar dapat berpikir secara kritis dan tepat untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dan pemahaman dari sisi pengetahuan keilmuan agar warga memperoleh nyaman dan ketentraman dalam hidupnya. Untuk upaya peningkatan kemandirian warga secara ekonomi akan dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem keuangan dari hasil penerimaan ganti kerugian dari pembebasan lahan yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang sehingga akan mengurangi permasalahan dalam perekonomian keluarga yang berujung pada kekerasan

yang menimpa perempuan dan anak. Melalui kegiatan tersebut, harapannya warga terdampak tidak lagi merasakan kegelisahan ataupun kekhawatiran dalam kelangsungan kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kami dari Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat stimulus khususnya terhadap masyarakat Desa Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo. Ini dilakukan sebagai wujud bentuk kepedulian kami kepada masyarakat melalui program “Pemikiran Progresif: Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Pasca Dampak Mega Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak Di Desa Palihan Kec. Temon Kab. Kulon Progo”.

Permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh warga Desa Palihan dalam mengelola sistem keuangan secara baik dan benar setelah menerima ganti kerugian pembebasan lahan bandara baru? (2)

Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh warga Desa Palihan untuk mencegah adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dalam mengelola sistem keuangan? (3) Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh warga Desa Palihan jika terjadi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Palihan?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sistem keuangan setelah menerima ganti kerugian pembebasan lahan pembangunan bandar udara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Melalui langkah ini warga dapat memanfaatkan keuangan rumah tangga secara baik dan tepat guna untuk jangka panjang; (2) Pemahaman pemanfaatan keuangan untuk pengeluaran apa saja dan untuk membeli apa saja yang dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang; (3) pengetahuan dan pemahaman serta layanan konsultasi hukum terhadap warga tentang faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak

sebagai pihak yang lemah dalam keluarga serta simulasi mengenai cara penanggulangan atau upaya pencegahan yang tepat dilakukan atas adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan jika sudah terjadi perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan diberikan pendampingan bantuan hukum sampai terselesaikan permasalahan tersebut

METODE PELAKSANAAN

Sistem tindakan yang akan dilakukan dalam menjalankan pengabdian pada masyarakat. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga Desa Palihan yang terdiri dari Dusun Kragon I, Dusun Kragon II, Dusun Tanggalan, Dusun Ngringgit, Dusun Mungganggan, Dusun Palihan I, dan Dusun Selong sebagai salah satu desa yang terkena dampak pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta khususnya warga yang sudah berkeluarga yang mendasar pada jumlah kepala keluarga.
- b. Permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan kemandirian masyarakat Desa Palihan dalam pengelolaan sistem keuangan setelah menerima ganti kerugian pembebasan lahan adanya pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta sebagai upaya penanggulangan adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Tujuan kinerja yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian di Desa Palihan adalah untuk meningkatkan kemandirian warga melalui pengelolaan sistem keuangan secara baik dan benar setelah memperoleh ganti kerugian pembebasan lahan bandara, sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang serta sebagai upaya dalam mewujudkan Desa Palihan terbebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem keuangan rumah tangga.
- d. Rencana Pemecahan Masalah kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melihat khalayak sasaran terutama pada warga terdampak

- yakni warga Desa Palihan yang sudah berkeluarga baik yang sudah memiliki anak maupun yang sudah menikah tapi belum memiliki anak yang nantinya warga akan diberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan bagaimana cara mengelola keuangan efektif dan efisien setelah memperoleh ganti kerugian pembebasan lahan bandara yang dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan memberikan keuntungan di masa yang akan datang sebagai upaya penanggulangan agar tidak terjadi perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta akan dilakukan pemberian ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan konsekuensi hukuman apa saja yang diterima jika melakukan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian akan disampaikan juga bagaimana cara yang harus dilakukan warga jika melihat adanya perbuatan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- e. Pendekatan Sosial yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yakni menggunakan

konsep bahwa warga Desa Palihan dijadikan subyek dan bukan obyek dalam kegiatan ini. Sehingga warga selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk dalam proses perencanaan. Untuk proses perencanaan khususnya warga yang sudah berkeluarga nanti yang akan dijadikan subyek sasaran pendekatan menggunakan pendekatan sosial. Dikarenakan warga Desa Palihan hampir sebagian besar menerima ganti kerugian atas pembangunan bandara, maka kegiatan yang direncanakan adalah berkaitan dengan kegiatan memenejemen keuangan yang diperoleh dari hasil ganti kerugian secara efektif dan efisien. Rata-rata warga yang telah memperoleh ganti kerugian tanpa berpikir panjang membelajakannya dengan tidak mempertimbangkan sistem keuangan di masa yang akan datang, sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyadari akan pentingnya pengelolaan keuangan untuk keberlangsungan hidup di masa depan dan bukan untuk saat ini saja. Dari kegiatan pengelolaan sistem keuangan dari penerimaan ganti kerugian yang baik dan tepat guna, hal ini tentu saja akan

menghindarkan dari perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, di Desa b) Palihan akan terbebas dari kekerasan perempuan dan anak, sehingga tercipta nyaman dan kemandirian dalam berumah tangga.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap dan terperinci yakni sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Kegiatan.

a) Tahap Perencanaan

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan identifikasi potensi serta kelemahan yang ada. Yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan memberikan solusi permasalahan dan membuat pengorganisasian kegiatan termasuk perencanaan sasaran pengabdian dan keterlibatan segala pihak baik mitra pengabdian dan institusi terkait. Di tahap ini, tim pengabdian memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman serta simulasi pelatihan dalam melakukan pengelolaan sistem keuangan dari hasil penerimaan ganti kerugian secara efektif

dan efisien yang berguna secara baik di masa yang akan datang.

b) Tahap Pelaksanaan

Di tahap ini warga dapat mengelola keuangan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam jangka panjang serta menginvestasikan sebagian keuangannya untuk masa depan. Ini dilakukan sebagai perolehan keuntungan yang maksimal di masa yang akan datang. Dari pengelolaan keuangan yang baik tentu saja akan terhindar dari perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal ini sebagai upaya untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika saat pelaksanaan kegiatan terdapat perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka tim pengabdian bersedia untuk melakukan pendampingan dan layanan bantuan hukum secara non litigasi terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan jika hal ini sampai pada persidangan, tim pengabdian juga bersedia untuk melakukan pendampingan di persidangan. Tidak lupa tim pengabdian akan menyampaikan mengenai pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai cara pencegahan dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaku

kekerasan perempuan dan anak di Desa Palihan. Warga harus selalu sigap dan berani untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ke pihak yang berwenang. Selanjutnya, tim pengabdian akan melaksanakan penyebaran leaflet atau brosur di titik-titik tertentu yang mudah untuk dilihat di sekitaran Desa Palihan. Leaflet atau brosur ini dapat berisi mengenai tata cara pelaporan kejadian kekerasan perempuan dan anak yang disertai konsekuensi hukumnya serta yang berkaitan dengan pengelolaan sistem keuangan juga mempertontonkan gambar-gambar yang dapat diperoleh jika menginvestasikan keuangan.

c) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada Tahap ini tim akan melakukan monitoring dan evaluasi ketika pada tahap pelaksanaan telah selesai dilaksanakan. Hal ini sebagai upaya untuk melihat kondisi masyarakat ketika sebelum dilaksanakan pengabdian dan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta melihat juga apakah warga masyarakat Desa Palihan sudah menjadi masyarakat yang mandiri dan menjadi desa yang bebas dari adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan perempuan dan anak serta dapat

mengelola keuangan dengan baik dan tepat sasaran.

- 2) Penetapan waktu pelaksanaan dilakukan selama 6 bulan di Tahun 2019. Setiap bulan sekurang-kurangnya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya 5 - 7 kali tatap muka dalam sebulan.
- 3) Penetapan tempat-tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Balai RW, Balai Desa, bahkan akan dilakukan dengan cara door to door (dari rumah ke rumah) sehingga akan efektif dan lebih intens. Yang dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan jadwal rapat atau penggunaan balai pertemuan dengan cara berkoordinasi dengan pihak mitra pengabdian, serta mendatangi warga satu persatu di rumah masing-masing warga.
- 4) Penetapan warga yang terlibat yakni warga Desa Palihan yang terdiri dari Dusun Kragon I, Dusun Kragon II, Dusun Tanggalan, Dusun Ngriggit, Dusun Munggan, Dusun Palihan I, dan Dusun Selong khususnya warga terdampak pembangunan bandara yang sudah berkeluarga baik yang memiliki anak maupun belum memiliki anak.

Persiapan yang dilakukan adalah menginformasikan kepada seluruh warga Desa Palihan dengan melakukan koordinasi terhadap perangkat Desa Palihan sebagai pihak fasilitator dalam hal untuk menginformasikan kepada warga Desa Palihan jika setiap akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

f. Evaluasi kegiatan dan hasil.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berlangsung sukses dan lancar serta tanpa kendala dengan adanya dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat Desa Palihan khususnya warga Desa Palihan termasuk perangkat Desa Palihan. Dengan demikian kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Berdasarkan kesepakatan antara tim pengabdian dengan warga Desa Palihan, setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu akan dilakukan evaluasi, hal ini dilakukan sebagai perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Kegiatan evaluasi disetiap pertemuan tersebut antara lain; ada bagian ilmu pengetahuan atau materi mana yang masih sulit untuk dipahami dan dikuasai oleh warga, kemudian melihat keadaan

siapa saja warga yang masih kurang semangat selama mengikuti kegiatan pengabdian ini, dan selalu mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya di pertemuan berikutnya serta menanyakan kepada warga kendala apa saja dan kebutuhan apa saja yang dirasakan selama mengikuti kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian sangat mengharapkan untuk setiap kegiatan pengabdian memperoleh evaluasi berupa masukan saran maupun kritik dari warga Desa Palihan yang akan dijadikan referensi dan pengalaman untuk kegiatan pengabdian yang akan datang, sehingga pertemuan-pertemuan kegiatan selanjutnya benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan bersama antara warga Desa Palihan dengan tim pengabdian.

Hasil yang sudah dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat stimulus adalah sebagai berikut:

Bulan Pertama (Maret 2019)

a. Rapat Tim Pengabdian; Pada bulan pertama tim pengabdian melaksanakan koordinasi untuk merencanakan dan menyusun kegiatan yang akan dilakukan serta merencanakan untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak mitra yakni pihak perangkat desa Palihan,

- Temon, Kulon Progo, termasuk kepala dusun Kragon I, kepala Dusun Kragon II, kepala Dusun Tanggalkan, kepala Dusun Ngringgit, kepala Dusun Munggangan, kepala Dusun Palihan I, dan kepala Dusun Selong. Di rapat ini membahas juga mengenai pembagian kerja setiap tim pelaksanaan yakni yang pertama adalah dalam hal menyebarluaskan informasi ke warga masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Palihan termasuk koordinasi kepada setiap kepala dusun mengenai pelaksanaan;
- b. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa; Dilakukan oleh tim pengabdian di Kantor Desa Palihan kepada perangkat Desa dalam hal menyampaikan rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat termasuk mempertanyakan kondisi warga masyarakat mengenai langkah strategis mendasar dari apa yang pernah dilaksanakan oleh pihak Desa Palihan dan apa yang menjadi kendala dalam setiap kegiatan, sehingga tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian dapat berjalan secara lancar dan tepat sasaran.
 - c. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pengabdian; Ditahap ini, tim pengabdian mulai melaksanakan hasil koordinasi dengan pihak mitra yakni bapak Muslihudin selaku ka.sie kesejahteraan masyarakat serta membuat undangan untuk warga Desa Palihan yang menjadi sasaran serta berkoordinasi dalam hal membuat materi yang disampaikan yakni mengenai sistem pengelolaan keuangan dan upaya pencegahan KDRT.
 - d. Tahap Membuat Materi; Tim Pengabdian membuat materi yang disampaikan ke warga dengan berpedoman kepada beberapa literasi baik penelusuran secara studi pustaka dan studi lapangan.
- Bulan Kedua (April 2019)
- a. Koordinasi kepada pihak mitra; ditahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi kembali kepada mitra untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang dilaksanakan adalah mengatur jadwal pelaksanaan dengan pihak mitra dan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi dilaksanakan pengabdian yakni aula Desa Palihan.
 - b. Survey Lokasi Pelaksanaan Pengabdian; Ini bertujuan untuk

- melihat kondisi yang sesuai dengan sasaran dalam melaksanakan pengabdian. Hasil yang diperoleh saat survey lokasi adalah aula desa palihan, lokasi balai perkumpulan di setiap dusun seperti rumah-rumah warga dan aula perkumpulan warga.
- c. Melaksanakan Perizinan; dalam tahap ini, proses perizinan melalui satu pintu, yakni melalui kepala desa Palihan dan kepala dusun atas sepengetahuan kepala desa. Hasil yang diperoleh ada apresiasi dari kepala desa dan kepala dusun mengenai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat stimulus yang diperuntukkan kepada warga desa palihan sebagai sasaran program pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Rapat Tim Pengabdian; rapat ini bertujuan untuk memantapkan kembali materi yang akan disampaikan kepada masyarakat serta saling berdiskusi satu sama lain untuk melengkapi isi materi. Hasil yang dicapai adalah materi siap untuk disampaikan kepada warga masyarakat Desa Palihan. Selain itu juga, tim juga menyusun rundown acara kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Kragon I Desa Palihan; Di tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi mengenai sistem pengelolaan keuangan pasca dampak menerima ganti kerugian mega proyek bandara baru di Kulon Progo. Pada sesi pertama, menyampaikan mengenai cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar sehingga dapat menjadi tabungan di masa yang akan datang, serta memberikan materi mengenai penggunaan dalam penggunaan 8 aplikasi yang yakni Uangku - My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Selanjutnya dilanjutkan simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah warga dusun kragon 1 sudah banyak yang memahami cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar dalam hal penggunaan uang ganti kerugian, sehingga menjadi investasi di masa yang akan datang, selain itu mengerti cara menggunakan aplikasi sistem

- keuangan, sehingga mempermudah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan baik dalam skala mingguan atau skala bulanan.
- f. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Kragon I Desa Palihan; Pada Sesi ini, Tim Pengabdian menyampaikan materi mengenai faktor-faktor dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Selain itu juga, tim memberikan layanan konsultasi hukum yang pernah dialami oleh warga dusun. Hasil yang diperoleh, warga dusun kragon 1 mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui cara penanggulangan perbuatan tersebut. Bahkan warga dusun mengetahui tata cara pelaporan jika terjadi perbuatan KDRT. Selain itu, dalam hal pemberian konsultasi hukum, warga dusun kragon dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bulan Ketiga (Mei 2019)
- a. Rapat Koordinasi tim pengabdian; Ditahap ini tim pengabdian saling berbagi bidang keilmuan jika ada tambahan mengenai kedalaman materi yang akan disampaikan ke warga, termasuk membahas mengenai rundown acara kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan masing-masing tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh, memperoleh kedalaman materi melalui penelusuran baik studi pustaka dan studi lapangan yakni dengan wawancara dengan Bapak Triantono selaku anggota dari Komunitas Rifka Annisa Yogyakarta.
- b. Koordinasi kepada pihak mitra; ditahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi kembali kepada mitra untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang dilaksanakan adalah mengatur jadwal pelaksanaan dengan pihak mitra dan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi dilaksanakan pengabdian yakni aula Desa Palihan. Selain itu juga menyebarluaskan undangan mengenai pelaksanaan pengabdian kepada warga masyarakat. Hasil yang diperoleh

adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Desa Palihan.

- c. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Kragon II Desa Palihan; Di tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi mengenai sistem pengelolaan keuangan pasca dampak menerima ganti kerugian mega proyek bandara baru di Kulon Progo. Pada sesi pertama, menyampaikan mengenai cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar sehingga dapat menjadi tabungan di masa yang akan datang, serta memberikan materi mengenai penggunaan dalam penggunaan 8 aplikasi yang yakni Uangku - My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Selanjutnya dilanjutkan simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah warga dusun kragon II sudah banyak yang memahami cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar dalam hal penggunaan uang ganti kerugian,

sehingga menjadi investasi di masa yang akan datang, selain itu mengerti cara menggunakan aplikasi sistem keuangan, sehingga mempermudah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan baik dalam skala mingguan atau skala bulanan.

- d. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Kragon II Desa Palihan; Pada Sesi ini, Tim Pengabdian menyampaikan materi mengenai faktor-faktor dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Selain itu juga, tim memberikan layanan konsultasi hukum yang pernah dialami oleh warga dusun. Hasil yang diperoleh, warga dusun kragon II mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui cara penanggulangan perbuatan tersebut. Bahkan warga dusun mengetahui tata cara pelaporan jika terjadi perbuatan KDRT. Selain itu, dalam hal pemberian konsultasi hukum, warga dusun Kragon II dapat menyelesaikan masalah hukum

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bulan Keempat (Juni 2019)

- a. Rapat Koordinasi tim pengabdian; Ditahap ini tim membahas mengenai rundown acara kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan masing-masing tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Koordinasi kepada pihak mitra; ditahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi kembali kepada mitra untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang dilaksanakan adalah mengatur jadwal pelaksanaan dengan pihak mitra dan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi dilaksanakan pengabdian yakni aula Desa Palihan atau dilaksanakan di rumah-rumah warga. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Dusun Tanggalkan disepakati dilaksanakan di rumah-rumah warga. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya agar pelaksanaan pengabdian ini terlaksana secara efektif dan efisien, karena warga yang terundang tidak terlalu banyak, sehingga akan mempermudah untuk

saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terbaik setiap permasalahan. Kegiatan

pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan selama 3 hari, yang mana 1 harinya dilaksanakan selama 2 jam, kegiatan ini disebut sebagai program "Two Hour Together".

- c. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Tanggalkan Desa Palihan; Di tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi terlebih dahulu mengenai sistem pengelolaan keuangan pasca dampak menerima ganti kerugian mega proyekk bandara baru di Kulon Progo. Pada sesi ini, peserta saling mengemukakan pengalamannya dalam memenejemen keuangan, yang nantinya akan ditanggapi oleh peserta yang lain sampai pada akhirnya peserta memahami cara memenejemen keuangan yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi tabungan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selanjutnya di sesi ini, pemateri menjelaskan cara penggunaan 8 aplikasi yang yakni Uangku - My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis,

Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Yang dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah warga dusun Tanggalkan sudah banyak yang memahami cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar serta mengerti cara menggunakan aplikasi sistem keuangan, sehingga mempermudah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan baik dalam skala mingguan atau skala bulanan.

- d. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Tanggalkan Desa Palihan; Pada sesi ini, tim Pengabdian menyampaikan materi mengenai dampak yang terjadi dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Di sesi ini, peserta diminta untuk menyampaikan keluhan kesahnya dari pengalaman yang pernah dialami atau yang pernah diketahui dan cara mengatasinya. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan solusi pemecahan permasalahan terbaik yang berkaitan dengan KDRT, kegiatan ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam layanan konsultasi

dan bantuan hukum. Hasil yang diperoleh, warga dusun Tanggalkan mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, warga mengetahui cara untuk menanggulangi perbuatan KDRT, bahkan warga dusun mengetahui tata cara pelaporan jika terjadi adanya perbuatan KDRT. Selain itu, dalam hal pemberian konsultasi hukum, warga dusun Tanggalkan dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa merugikan salah satu pihak yakni "win win solution".

Bulan Kelima (Juli 2019)

- a. Rapat Koordinasi tim pengabdian; Ditahap ini tim membahas mengenai rundown acara kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan masing-masing tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Koordinasi kepada pihak mitra; ditahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi kembali kepada mitra untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Yang dilaksanakan adalah mengatur jadwal pelaksanaan dengan pihak mitra dan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi dilaksanakan pengabdian yakni aula Desa Palihan atau aula dusun Ngringgit. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disepakati dilaksanakan di aula dusun Ngringgit.

- c. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Ngringgit Desa Palihan; Di tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi mengenai sistem pengelolaan keuangan pasca dampak menerima ganti kerugian mega proyek bandara baru di Kulon Progo. Pada sesi pertama, menyampaikan mengenai cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar sehingga dapat menjadi tabungan di masa yang akan datang, serta memberikan materi mengenai penggunaan dalam penggunaan 8 aplikasi yang yakni Uangku - My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Selanjutnya

dilanjutkan simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah warga dusun Ngringgit sudah banyak yang memahami cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar dalam hal penggunaan uang ganti kerugian, sehingga menjadi investasi di masa yang akan datang, selain itu mengerti cara menggunakan aplikasi sistem keuangan, sehingga mempermudah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan baik dalam skala mingguan atau skala bulanan.

- d. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Ngringgit Desa Palihan; Pada Sesi ini, Tim Pengabdian menyampaikan materi mengenai faktor-faktor dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Selain itu juga, tim memberikan layanan konsultasi hukum yang pernah dialami oleh warga dusun. Hasil yang diperoleh, warga dusun Ngringgit mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan

anak serta mengetahui cara penanggulangan perbuatan tersebut. Bahkan warga dusun mengetahui tata cara pelaporan jika terjadi perbuatan KDRT. Selain itu, dalam hal pemberian konsultasi hukum, warga dusun Ngringgit dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bulan Keenam (Agustus 2019)

- a. Rapat Koordinasi tim pengabdian; Ditahap ini tim membahas mengenai rundown acara kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan masing-masing tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Koordinasi kepada pihak mitra; ditahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi kembali kepada mitra untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang dilaksanakan adalah mengatur jadwal pelaksanaan dengan pihak mitra dan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi dilaksanakan pengabdian yakni dilaksanakan di rumah-rumah warga. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Dusun Mungangan disepakati dilaksanakan di rumah-

rumah warga. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya agar pelaksanaan pengabdian ini terlaksana secara efektif dan efisien, karena warga yang terundang tidak terlalu banyak, sehingga akan mempermudah untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terbaik setiap permasalahan. Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini baru dilaksanakan 1 hari selama 2 jam, kegiatan ini disebut sebagai program "Two Hour Together".

- c. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Mungangan Desa Palihan; Di tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi terlebih dahulu mengenai sistem pengelolaan keuangan pasca dampak menerima ganti kerugian mega proyek bandara baru di Kulon Progo. Pada sesi ini, peserta saling mengemukakan pengalamannya dalam memenejemen keuangan, yang nantinya akan ditanggapi oleh peserta yang lain sampai pada akhirnya peserta memahami cara memenejemen keuangan yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi tabungan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selanjutnya

di sesi ini, pemateri menjelaskan cara penggunaan 8 aplikasi yang yakni Uangku – My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Yang dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah warga dusun Mungganggan sudah banyak yang memahami cara untuk memenejemen keuangan yang baik dan benar serta mengerti cara menggunakan aplikasi sistem keuangan, sehingga mempermudah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan baik dalam skala mingguan atau skala bulanan.

- d. Melaksanakan Pengabdian di Dusun Mungganggan Desa Palihan; Pada sesi ini, tim Pengabdian menyampaikan materi mengenai dampak yang terjadi dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Di sesi ini, peserta diminta untuk menyampaikan keluh kesahnya dari pengalaman yang pernah dialami atau yang pernah diketahui dan cara mengatasinya. Kegiatan ini sebagai

upaya untuk memberikan solusi pemecahan permasalahan terbaik yang berkaitan dengan KDRT, kegiatan ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam layanan konsultasi dan bantuan hukum. Hasil yang diperoleh, warga dusun Mungganggan mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, warga mengetahui cara untuk menanggulangi perbuatan KDRT, bahkan warga dusun mengetahui tata cara pelaporan jika terjadi adanya perbuatan KDRT. Selain itu, dalam hal pemberian konsultasi hukum, warga dusun Mungganggan dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa merugikan salah satu pihak yakni "win win solution".

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Stimulus (PKMS) di Desa Palihan, Temon, Kulon Progo sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan. PKMS ini diawali dengan adanya pembangunan bandara baru

Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan bandara ini tentu membawa dampak yang positif secara luas, namun dapat juga memberikan dampak yang negatif bagi beberapa pihak. Dampak yang negatif tentu saja tidak terlepas adanya permasalahan, seperti permasalahan dalam pembebasan lahan sampai pada hilangnya mata pencaharian warga terdampak. Oleh karena itu, kami sebagai tim pengabdian masyarakat stimulus sangatlah perlu untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan warga terdampak. Kegiatan yang kami laksanakan adalah berupa sistem pengelolaan keuangan yang diterima dari hasil ganti kerugian pembebasan lahan, jika sistem pengelolaan keuangan yang baik tentu menjadikan keluarga yang terbebas dari adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, warga perlu sekali untuk dibekali kemampuan, keterampilan dan pemahaman dari sisi keilmuan melalui penyuluhan dan pelatihan melalui kegiatan pelaksanaan PKMS. Berdasar hal tersebut, maka diperoleh identifikasi permasalahan, sehingga perlu kiranya untuk melaksanakan kegiatan berupa Pelatihan serta pendampingan secara langsung

terhadap warga Desa Palihan dalam kegiatan pengelolaan sistem keuangan setelah memperoleh ganti kerugian pembebasan lahan bandara sehingga dapat bermanfaat untuk jangka panjang, Pelatihan dan pencegahan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan di Desa Palihan sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai sistem pengelolaan keuangan yang baik dan tepat guna, Pendampingan layanan bantuan hukumnya jika terjadi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Palihan.

Langkah yang dilaksanakan di Desa Palihan, Temon, Kulon Progo yang terdiri dari dusun Kragon I, kepala Dusun Kragon II, kepala Dusun Tanggalan, kepala Dusun Ngringgit, kepala Dusun Mungangan, kepala Dusun Palihan I, dan kepala Dusun Selong yakni dengan memberikan materi keilmuan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sistem keuangan setelah menerima ganti kerugian pembebasan lahan pembangunan bandar udara Yogyakarta International Airport (YIA). Melalui langkah ini warga dapat memanfaatkan keuangan rumah tangga secara baik dan tepat guna untuk jangka panjang, Langkah selanjutnya dilaksanakan

bentuk pelatihan serta pendampingan secara langsung kepada warga dalam mengelola sistem keuangan dari hasil ganti rugi pembebasan lahan. Pelatihan ini didukung dengan menggunakan 8 aplikasi yakni Uangku - My Money Management, Monefy, Money Manager Expense dan Budgeting, Teman Bisnis, Finansialku, Goodbudget: Budget & Finance, Wallet. Tim pengabdian menjelaskan dan memberikan pelatihan khusus dalam penggunaan aplikasi tersebut. Melalui langkah ini dilakukan suatu bentuk simulasi pemanfaatan keuangan untuk pengeluaran apa saja dalam skala mingguan dan bulanan, sehingga keuangan rumah tangga akan termenejemen dengan baik. Dari sisi hukumnya, dilaksanakan pemberian materi keilmuan pengetahuan dan pemahaman serta layanan konsultasi hukum terhadap warga tentang faktor yang menyebabkan adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang lemah dalam keluarga, serta dilaksanakan simulasi mengenai cara penanggulangan atau upaya pencegahan yang tepat dilakukan atas adanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu perlu kiranya menindaklanjuti program Pengabdian

ini dengan didukung pemerintah daerah setempat dengan memberikan *Training Of Trainers* untuk perangkat desa dan perangkat dusun serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi pendamping serta penyuluh untuk kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan dikembangkan dengan cara membuat lembaga berupa Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang didalamnya terdapat beberapa tokoh masyarakat yang sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Ini perlu untuk dilaksanakan dan benar-benar terwujud sebagai upaya untuk menjadikan Desa yang maju, berwawasan luas, SDM unggul dan terbebas dari permasalahan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh untuk Desa-desanya yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Atmaja, Y. N. (2015). Analisis Dampak Lalu Lintas Bandara Kulon Progo. *Warta Penelitian Perhubungan*, 27(4), 221-232.
- Passalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).



Alamat Redaksi

Ruang Gugus Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UNNES
Ruang K3 Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati Semarang, Indonesia

Email: jphi@mail.unnes.ac.id

Laman: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

ISSN (Print): 2654-8305



9 772654 830005

ISSN (Online): 2654-8313



9 772654 831002